

**TINJAUAN FIKIH ZAKAT INDONESIA TERHADAP
PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN
MESANGGOK DESA MESANGGOK KECAMATAN
GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Oleh
Abdullah Arojhi
NIM: 17421133

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2021**

**TINJAUAN FIKIH ZAKAT INDONESIA TERHADAP
PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN MESANGGOK
DESA MESANGGOK KECAMATAN GERUNG KABUPATEN
LOMBOK BARAT**



Oleh:

Abdullah Arojhi

NIM: 17421133

Pembimbing :

Drs. H. M. Sularno, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Arojhi

NIM : 17421133

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Zakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari terbukti ditemukannya hasil plagiasi, maka saya siap untuk di cabut gelar kesarjanaan serta bersedia mendapatkan sanksi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat tanpa adanya unsur paksaan.

Yogyakarta, 04 Agustus 2021



Abdullah Arojhi
NIM: 17421133

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fiat.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 Agustus 2021
Nama : ABDULLAH AROJHI
Nomor Mahasiswa : 17421133
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Zakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Penguji I

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Penguji II

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)


Pembimbing

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Yogyakarta, 23 Agustus 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Nomor: 1973/Dek/60DAATI/FIAI/XII/2020

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Zakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Ditulis Oleh : Abdullah Arojhi

Nomor Mahasiswa : 17421133

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

telah dapat disetujui untuk di ujikan di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 02 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi,



Drs. H. M Sularno, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi :Tinjauan Fikih Zakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Ditulis oleh : Abdullah Arojhi

NIM : 17421133

disetujui untuk di ujikan di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 02 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi,



Drs. H. M. Sularno, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya yang selalu tercurahkan kepada peneliti sehingga skripsi ini bisa selesai. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini.

Karya ini, saya persembahkan kepada:

1. Ayah saya Abdul Wahab dan Ibu tercinta Musanni
2. Kaka saya Habib Askolani, Lina Artanti, dan adik saya Hizbul Maknun, Warid Arojhi.
3. Keluarga besar saya yang selalu mendukung baik secara materi atau non materi
4. Sahabat-sahabat di jurusan maupun di kampung yang pernah mendoakan penelitian ini hingga selesai.

Saya ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada kalian semua yang telah mensupport saya untuk menyelesaikan skripsi ini baik itu dalam bentuk materi ataupun non materi, terutama kepada orang tua saya yang senantiasa mendoakan kesehatan saya disetiap selesai sholat lima waktunya. Saya tidak bisa membalas jasa kalian semua satu persatu, namun saya doakan untuk kalian semua agar selalu dalam keadaan sehat serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	Aīn	`	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ai
---	--------------------------	---------	----

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satukata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sanding Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : Tegakkanlah sholat, Tunaikanlah zakat

(Q.S. Al-Baqarah: 43)



ABSTRAK

TINJAUAN FIKIH ZAKAT INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN MESANGGOK DESA MESANGGOK KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

Abdullah Arojahi

17421133

Penelitian ini membahas tentang tinjauan fikih zakat Indonesia terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Latar belakang dari penelitian ini bahwasannya sering sekali masyarakat Dusun Mesanggok didalam menunaikan dan mendistribusikan zakat fitrah tanpa merujuk pada hukum yang ada, seperti lebih mendahulukan dengan cara kekeluargaan, guru ngaji, masjid, serta pendistribusiannya yang selalu dimasukkan ke kas masjid tanpa diberikan ke golongan yang berhak menerima sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran ataupun hadist. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, *pertama* bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, *kedua* bagaimana tinjauan fikih zakat Indonesia terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *normatif sosiologis*, dalam menentukan informan di gunakan teknik *purposive sampling* dan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Keabsahan data menggunakan teknik *tringulasi* sumber. Hasil penelitian ini bahwasannya tidak ditemukan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah dalam bentuk kepanitiaan, namun berbentuk individual terbagi menjadi tiga model diantaranya dengan cara kekeluargaan, guru ngaji dan masjid. Adapun dalam tinjauan fikih zakat Indonesia bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Mesanggok secara garis besar masih banyak kejanggalan yang tidak sejalan dengan fikih zakat Indonesia, baik dari pengumpulan dan pendistribusiannya.

Kata Kunci: *Zakat Fitrah, Pengumpulan dan pendistribusian zakat.*

ABSTRACT

THE REVIEW OF FIQH ZAKAT INDONESIA ON THE IMPLEMENTATION OF ZAKAT FITRAH IN MESANGGOK VILLAGE, GERUNG, DISTRICT WEST LOMBOK REGENCY

Abdullah Arojahi

17421133

This study discussed the review of fiqh zakat indonesia on the implementation of Zakat fitrah in Mesanggok Village, Gerung District, West Lombok Regency. The background of this study was that People in Mesanggok village participated in paying and distributing zakat fitrah without referring to existing laws, such as prioritizing by means of kinship, Qur'an teachers, mosques, and the distribution which they always brought to mosque without being given to those who deserved it. Which had described in the Qur'an or hadith. This study has two problems formulations, first how to implement zakat fitrah collection and distribution in Mesanggok village, Gerung sub-district, West Lombok district, secondly how to review fiqh zakat indonesia on the implementation of zakat fitrah collection and distribution in Mesanggok village, Gerung district, West Lombok district. This type of research is a field research with a sociological normative approach, in determining research informants used purposive sampling technique and data collection methods by observation and interviews. The validity of the data used the source triangulation technique. The result of this study indicated that the collection and distribution of zakat fitrah was not found in the form of a committee, but in the form of an individual which had been divided into three models including by way of kinship, Al-Qur'an teacher and mosque. As for the implementation of fiqh zakat Indonesia, that zakat firath in mesanggok village in general there are still many irregularities that were not in line with its collection and distribution

Keywords: *Zakat Fitrah, Collection and distribution of zakat*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang selalu tercurahkan terlebih nikmat sehat wal afiat. Sholawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir.


Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, semoga apa yang peneliti tulis ini diberikan keberkahan dengan asbab menyebut nama-Mu, dan tujuan dari pada penelitian ini tidak lain hanya mengharap ridha Mu semata. *Alhamdulillah* wa syukurillah yang tiada tara peneliti panjatkan kepada Allah, atas nikmat yang sampai saat ini selalu tercurahkan wa bil khusus nikmat kesehatan dan kemudahan, sehingga peneliti diberikan kesempatan untuk menulis sebuah penelitian atau skripsi hingga selesai, walaupun berbagai kesulitan dan kendala yang peneliti temukan, baik kondisi dilapangan maupun hal yang tak terduga, seperti kesulitan bertemu dengan para informan, mencari refrensi buku terlebih di masa pandemi ini yang dimana cukup sulit untuk keluar dari rumah, sehingga opsi terakhir yakni dengan memanfaatkan internet untuk mencari refrensi berupa ebook, jurnal dan sumber-sumber lainnya.

Peneliti menyadari bahwa peneliti lemah dan masih banyak memiliki kekurangan sehingga didalam proses penelitian ini peneliti dibantu oleh berbagai pihak yang membimbing jalannya penulisan ini hingga selesai. Oleh karena itu peneliti ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
6. Bapak Drs. H. M. Sularno, MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh jajaran dosen Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya serta mengajari akhlak yang baik kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
8. Kepada kedua orang, kaka, adik, dan seluruh keluarga saya yang telah ikut membiayai dan mendokan saya hingga akhir ini.

Yogyakarta, 04 Agustus 2021

Penulis,



Abdullah Arojhi
NIM :17421133

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Kerangk Teori.....	22
1. Ketentuan Umum Zakat.....	22
2. Zakat Fitrah.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis dan Pendekatan	63
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	65

C. Informan Penelitian	65
D. Teknik Penentuan Informan	65
E. Sumber Data	66
F. Teknik Pengumpulan Data	66
G. Keabsahan Data	67
H. Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Hasil Penelitian.....	69
1. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah Di Dusun Mesanggok.....	69
2. Pendistribusian Zakat Fitrah Di Dusun Mesanggok.....	89
B. Pembahasan	103
1. Tinjauan Fikih Zakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah Di Dusun Mesanggok.....	103
2. Tinjauan Fikih Zakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Dusun Mesanggok.....	110
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	126
CURRICULUM VITAE.....	127

Daftar Tabel

Tabel 1 Daftar dan Jumlah Pengumpulan Zakat Fitrah Masjid Darudda'wah 2018, 71.

Tabel 2 Daftar dan Jumlah Pengumpulan Zakat Fitrah Masjid Darudda'wah 2019, 71.

Tabel 3 Daftar dan Jumlah Pengumpulan Zakat Fitrah Masjid Darudda'wah 2020, 72.

Tabel 4 Pendistribusian Zakat Fitrah Masjid Darudda'wah Tahun 2018, 94.

Tabel 5 Pendistribusian Zakat Fitrah Masjid Darudda'wah Tahun 2019, 95.

Tabel 6 Pendistribusian Zakat Fitrah Masjid Darudda'wah Tahun 2020, 95.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Quran kata sholat sering beriringan dengan kata zakat tentunya hal ini sangat penting, beriringannya kata sholat dan zakat dalam al-Quran merupakan suatu petunjuk bagi manusia bahwasannya selain menjaga hubungannya kepada Allah tentunya juga harus menjaga hubungannya kepada manusia.

Banyaknya ayat al-Quran dan hadist nabi yang membahas tentang zakat adalah suatu bukti penting dalam ajaran islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwasannya firman Allah yang berbunyi “*tunaikanlah zakat*” menurut pandangan Mubarak Ibnu Fudhalah meriwayatkan dari Hasan al-Bashri katanya, penunaian atau pembayaran zakat merupakan suatu kewajiban yang mempengaruhi amal ibadah, dalam artian jika tidak menunaikan zakat dan sholat amal ibadah itu tidak akan bermanfaat.¹ Selain itu pentingnya zakat sampai disebutkan dalam al-Quran sesudah kata sholat sebanyak delapan puluh ayat, serta menempati urutan ketiga setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan sholat didalam rukun islam.²

¹ Ibnu Kastir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar “Tafsir Ibnu Katsir Jilid I”, Cet. I (Bogor: Pustaka Imam Asy-Safi’i, 2001). 120

² Aizatul Fiqiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji Yang Mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak*, Skripsi, (Semarang: UIN Wali Songo, 2016), 2-3

Zakat merupakan suatu sebutan dari hak Allah yang dikeluarkan umat islam kepada orang yang berhak salah satunya fakir miskin dan juga dinamakan zakat karena terkandung suatu harapan untuk mendapatkan keberkahan dan menyucikan jiwa.³ Sebagaimana dalam Firman Q.S. at-Taubah: 103

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

Artinya: “Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka,” (QS. at-Taubah: 103).⁴

Dalam kitab *fiqh-fiqh turots* (klasik) ataupun *fiqh mu'ashir* (kontemporer) banyak dibahas tentang zakat dimana salah satu yang diwajibkan syar'i karena merupakan salah satu dari rukun islam⁵. Zakat dalam islam ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat harta:

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya, tepatnya pada bulan suci ramadhan sebelum sholat idul fitri ditunaikan yang diwajibkan bagi tiap individu muslimin dengan atas namanya sendiri sesuai dengan kadar yang telah ditentukan yaitu satu sha' dengan ukuran kurang lebih 2,2 kilogram yang biasanya digenapkan menjadi 2,5 kilogram dari bahan pokok.⁶

³ Abdul Jalil, “*Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*”, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 2

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Kamil Al-Quran dan Terjemahannya*, Cet. XXIII (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2018), 204.

⁵ Eka Sakti Habibullah, *Reinterpretasi Mustahiq Zakat “Implementasi Zakat Asnhaf Fi Sabilillah”*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), 3.

⁶ Arif Wibowo, “*Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*,” *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2015, 30.

Adapun yang dimaksud zakat harta (*zakatul maal*) adalah zakat yang wajib dikeluarkan atau ditunaikan atas kepemilikan harta dimana memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang harus diperhatikan terkait dengan jenis harta itu nominal (*nishab*) dan kadar yang harus dikeluarkan. Disebut dengan zakat *maal* karena hubungannya itu lebih dominan atau kuat dengan harta dari pada dengan pemiliknya, dalam artian syarat atau kriteria yang ditentukan itu lebih merujuk kepada harta bukan kepada pemiliknya.⁷ Namun dalam pandangan Sayyid Sabiq antara zakat firah dan zakat mal itu tidak ada yang membedakannya, sehingga keduanya dapat dibagikan kepada delapan golongan yang sebagaimana tertera dalam al-Quran surah at-Taubah.⁸

Dalam fikih khususnya bab zakat dijelaskan bahwa orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah hanya delapan orang yaitu orang fakir, orang miskin, Amil (pengelola zakat), mualaf, budak, orang yang berutang, sabilillah, dan Ibnu sabil. Dalam buku Panduan Zakat Praktis bahwasanya pendapat yang masyhur dalam madzhab syafi'i yang wajib mendapatkan zakat fitrah adalah golongan yang delapan.⁹ Sebagaimana hal ini juga senada dengan QS. at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَّرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁷ *Ibid.*,

⁸ Aizatul Fiqiyah, *Analisis...*, 30.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Panduan Zakat Praktis*” 2013, 47.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Mengetahui, Maha Bijaksana.*” (Q.S at-Taubah [9]:60).¹⁰

Berbeda dengan madzhab malikiyah mereka berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya diperuntukkan kepada golongan fakir miskin selain dari pada itu tidak diperuntukkan yakni petugas zakat, muallaf, orang yang sedang membebaskan perbudakan, orang yang berutang, berperang dan ibnu sabil. Jika didalam suatu negara tersebut tidak ada orang atau golongan fakir miskin, maka dapat dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang hendak mengeluarkan zakat, dalam artian biaya ongkos tidak termasuk dalam zakat yang akan ditunaikan.¹¹

Adapun dana yang terkumpul yang diamanatkan kepada amil zakat, pendistribusiannya juga diperuntukkan kepada delapan orang tersebut sebagaimana menurut madzhab syafi'iyah dan jumhur ulama' dengan alasan zakat fitrah adalah zakat juga sehingga tergolong dalam QS. at-Taubah ayat 60 tersebut. Pada umumnya pembayaran dan penyaluran zakat fitrah berlandasan pada al-Quran dan al-Hadist.¹²

Namun pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang ada didusun mesanggok sedikit berbeda menurut penulis karena kerap

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Mushaf...*, 197.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan...*, 48.

¹² *Ibid...*

kali dari sebagian masyarakat didusun mesanggok menunaikan zakat fitrahnya dengan memberikan zakat tersebut kepada guru ngaji atau dengan jalan kekeluargaan. Artinya didalam pelaksanaan zakat fitrah yang ada di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, para warga menunaikan kewajibannya (membayar zakat) fitrah dengan memberikan berupa beras kepada keluarga yang dekat baik itu keluarganya termasuk dalam kategori yang berkecukupan atau sebaliknya. Jalan kekeluargaan yang dimaksud semisal seorang bapak/ibu atau kepala keluarga yang ingin membayarkan zakat fitrah untuk anaknya, dimana orang yang menerima zakat tersebut sudah ditentukan atau tergantung keinginan oleh seorang bapak/ibu atau kepala keluarga seperti diberikan kepada kaka kandung dari seorang bapak tersebut atau diberikan kepada paman, bibi, nenek, dan kakek.

Disisi lain setelah zakat fitrah (beras) itu diterima oleh seseorang dari keluarga tersebut, kemudian dalam keadaan dan waktu yang bersama seseorang yang menerima zakat fitrah tersebut pun menunaikan atau membayarkan zakat fitrah untuk salah satu keluarganya kepada orang dari keluarga terdekatnya. Dalam hal ini seolah-olah yang paling diutamakan dalam melaksanakan penunaian zakat fitrah yaitu keluarga, yang dimana didalam penentuan tersebut juga seolah-olah tidak merujuk padal al-Quran dan al-Hadist, padahal jika dilihat masih ada orang yang lebih utama atau berhak mendapatkan zakat fitrah seperti anak yatim baik dalam keluarganya (keluarga jauh) itu sendiri atau dari warga masyarakat lainnya.

Selain pembayaran zakat fitrah diberikan dengan jalan kekeluargaan sebagaimana penjelasan diatas di satu sisi juga diberikan kepada guru ngaji. Guru ngaji tersebut secara materi sebagian dari mereka ada yang memiliki persawahan yang luas, tanah yang bisa dugunakan untuk bercocok tanam atau mobil dan materi lainnya, sehingga menurut penulis hal ini belum termasuk bagian dari orang yang paling diutamakan untuk berhak menerima zakat fitrah atau hal ini juga menjadi pertanyaan apakah guru ngaji tersebut termasuk kedalam delapan golongan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadist. Sebagian lainnya juga mereka menunaikan zakat fitrahnya diperuntukkan ke masjid, dalam artian mereka membayar atau menunaikan zakat fitrah kemasjid atau lembaga zakat seperti badan amil zakat didaerah tersebut..

Salah satu warga didusun tersebut bernama Riyadul Fahmi juga mengakatan bahwasannya didusun kita ini pembayaran dan pendistribusian zakatnya berbeda dari desa lainnya yang membayar zakat kepada amil zakat bukan seperti didusun kita yang membayar zakat kepada guru ngaji dan dengan cara memberikan keluarga, pun pendistribusiannya juga hanya dimasukkan ke kas masjid bukan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam al-Quran dan ini terus berjalan dari nenek-nenek kita.¹³

Hal senada juga terdengar dari salah satu tokoh agama yakni ust H. Mahsyar bahwasannya jika kita merujuk pada pendapat imam syafi'i terkait

¹³ Hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa sekaligus menjadi masyarakat dusun Mesangkok pada tanggal 28 September 2020

dengan zakat firah yang ditanyakan tadi bisa dibilang berbeda dari pendapat imam syaf'i, pun kalo kita merujuk pada al-Quran tidak sesuai dengan apa yang al-Quran sampaikan terkait dengan orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah.¹⁴

Pendistribusian zakat yang kurang efekti hal ini sering terjadi, memang hal ini hal yang sepele seperti seringkali muzakki mendapatkan barang zakatnya kembali yang dimana hal ini seperti ini diharamkan karena jika merujuk pada al-Quran seharusnya pendistribusian zakat yang terkumpul harus kepada asnaf yang delapan, terlebih dengan zakat fitrah yang menggunakan bahan pokok sehingga muzaki sendiri kebingungan mana yang menjadi miliknya dan mana yang berasal dari muzakki lain. Probelem atau kasus seperti ini sering terjadi dikawasan amil zakat yang pengumpulan dan pendistribusian zakatnya hanya difokuskan atau disentralkan pada satu tempat.¹⁵

Adapun pendistribusian dana yang terkumpul dari zakat fitrah itu (berupa beras) yang ada di masjid dusun Mesanggok yakni Masjid Daruddakwah dijual kemudian dimasukkan ke dalam kas masjid, artinya uang hasil penjualan dari zakat fitrah tersebut masuk dalam kas masjid. Pendistribusian dana yang terkumpul dari zakat fitrah tersebut tidak

¹⁴ Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama dusun Mesanggok pada malam hari tanggal 29 September 2020 setelah acara yasinan.

¹⁵ Mariyatul Qibtiyah, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki (Studi di Masjid An-Nur Dusun Takeraeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)*, SAKINA: Jurnal of Family Studies, Vol. 3, No. 1, Tahun 2019, 3.

disalurkan kepada delapan golongan yang sebagaimana disebutkan dalam al-Quran melainkan hanya digunakan atau disalurkan untuk memfasilitasi masjid seperti membeli mik, alat pembersih, pembangunan dan lainnya yang dimana tidak di salurkan sama sekali kepada delapan golongan tersebut sebagaimana yang tertera dalam QS. at-Taubah ayat 60, sedangkan didusun tersebut masih terdapat orang fakir, orang miskin atau ibnu sabil yang lebih berhak atau yang lebih utama untuk mendapatkannya.

Hal ini juga dijelaskan dalam hadist terkait mendahulukan golongan fakir miskin dari pada yang lainnya, berikut hadistnya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ , وَقَالَ أَعْطُهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ ,
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ : أَعْطُهُمْ عَنْ طَوَافِي هَذَا الْيَوْمِ . (رواه البيهقي والدارقطني)

Artinya: “Dari Ibnu Umar berkata: “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah”, dan rasulullah bersabda: “cukupkanlah mereka (fakir miskin) pada hari ini”, dalam sebuah riwayat Baihaqi: “Cukupkanlah mereka (fakir miskin) dari meminta-meminta pada hari ini”. (HR. Baihaqi dan Daruquthni).¹⁶

Penentuan orang yang menerima zakat fitrah dengan semena-mena dengan jalan kekeluargaan dan diberikan ke guru ngaji tersebut dan ditambah dengan pendistribusian yang di lakukan oleh dusun Mesanggok tidak sesuai dengan al-Quran dan al-Hadist, namun warga dusun mesanggok menggap hal ini sudah sesuai dengan perintah agama dalam artian terkait

¹⁶ Muhammad Abdul Hassim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Pendistribusian Zakat Mal dan Zakat Fitri (Studi Kasus di Masjid Baitul Hakim Dusun Jame Desa Kalisumber Kecamatan Tambekrejo Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020), 41.

dengan pelaksanaan dan pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan di dalam al-Quran. Kedua hal ini menurut penulis yang membedakan dengan desa lain serta menjadi hal penting untuk diteliti.

Oleh sebab itu, dari uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian terkait pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di dusun mesanggok dan bagaimana tinjauan fikih zakat terhadap zakat yang ditunaikan tersebut yang akan disusun dalam skripsi berjudul "*Tinjauan Fikih Zakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*"

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di dusun Mesanggok desa Mesanggok kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana tinjauan fikih zakat terhadap pelaksanaan zakat fitrah di dusun Mesanggok desa Mesanggok kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah di dusun Mesanggok desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fikih indonesia zakat terhadap pelaksanaan zakat fitrah di dusun Mesanggok desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran didalam meningkatkan dan mengembangkan terkait dengan teori pelaksanaan serta pendistribusian zakat.
- b. Secara praktis, berharap penelitian ini dijadikan sebagai suatu bahan informasi dan kajian bagi pengelola zakat (*amil zakat*) masyarakat muslim pada umumnya dan khususnya bagi Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah.
- c. Untuk ikut berkontribusi dalam menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah sekaligus memberikan gambaran bagi para pembaca agar lebih cepat memahami dan mengerti isi dari penelitian ini. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Pada bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua terdiri dari kajian pustaka dan kerangka teori. Dalam kajian pustaka terdapat keterangan-keterangan dari penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi dan jurnal yang memiliki sedikit kesamaan pembahasan. Sedangkan kerangka teori terdiri dari pengertian zakat, dasar

hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat, macam-macam zakat, mustahiq zakat, pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, syarat-syarat wajib zakat fitrah, waktu dan batas pembayaran zakat fitrah, bentuk dan ukuran zakat fitrah, mustahiq zakat fitrah, dan pendistribusian zakat fitrah,.

Pada bab tiga memuat tentang metode penelitian dalam hal ini terdiri dari jenis dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Pada bab empat hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang proses pelaksanaan zakat fitrah di dusun Mesanggok, daftar dan jumlah orang yang membayar zakat fitrah, model pembayaran zakat fitrah di dusun Mesanggok, pendistribusian zakat fitrah di dusun Mesanggok, daftar dan jumlah pendistribusian zakat fitrah, model pendistribusian zakat fitrah, tinjauan fikih zakat indonesia terhadap pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di dusun Mesanggok, dan tinjauan fikih zakat indonesia terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di dusun Mesanggok.

Pada bab kelima kesimpulan dan saran memuat tentang inti-inti dari hasil dan pembahasan yang sudah di paparkan serta saran yang diberikan guna membangun hal-hal yang lebih baik kedepannya berkenaan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah ditelusuri dan memilih sumber-sumber penelitian yang ada, kemudian melakukan kajian dan telaah hasil-hasil penelitian tersebut hanya ada beberapa penelitian yang memiliki sedikit persamaan tema, sudut pandang dan metode penelitian. Diantara penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Islah Ramdhan Pangianto yang berjudul “*Pendistribusian Zakat Fitrah Di Musholla Babussalam Desa Padang Kuyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini ada dua pokok permasalahan yang dibahas yaitu; bagaimana pendistribusian zakat fitrah dan bagaimana pendistribusian zakat fitrah yang dijalankan dalam perspektif hukum islam di Mushollah Babussalam Desa Padang Kuyit tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui metode pendistribusian zakat firah sekaligus untuk mengetahui perspektif hukum islam terkait dengan pendistribusian yang ada di Musholla Babussalam Desa Kuyit tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwasanya metode dari pembayaran zakat fitrah yang ada di Musholla Babussalam menggunakan metode pembayaran secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahilk*. Pendistribusian zakat fitrah hanya didistribusikan kepada dua golongan saja dari delapan golongan yang

disebutkan dalam al-Quran yaitu golongan guru ngaji atau imam musholla dan kas masjid. Dalam perspektif hukum islam guru ngaji atau imam musholla berhak mendapatkan zakat fitrah tersebut karena termasuk dalam kategori golongan *fii sabilillah*, adapun untuk didistribusikan ke kas musholla (pembangunan) itu tidak diperbolehkan dengan alasan untuk kas yang akan digunakan dalam pembangunan Musholla zakat harta bukan zakat fitrah. Islah, dalam penelitian yang dilakukan memberikan keterangan bahwasannya pendistribusian yang dijalankan di Musholla Babussalam tidak sesuai atau tidak tepat sasaran sebagai yang diprioritaskan.¹⁷ Sedangkan perbedaan terkait penelitian Islah Ramdhoni yaitu; *pertama* dari segi tempat atau lokasi, tentu tempat penelitian yang peneliti lakukan di Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun yang berbeda, *kedua* penelitian ini juga membahas tentang pelaksanaan pembayaran dan pendistribusian zakat fitrah yang ada di dusun Mesanggok yang dimana pembayarannya selain kepada guru ngaji juga kepada keluarga atau dengan cara kekeluargaan tentunya hal ini berjalan sudah bertahun-tahun dari generasi-generasi sebelumnya bisa dikatakan dari nenek moyang mereka, *ketiga* terkait pendistribusiannya ke kas masjid ini belum ada yang membahas. Oleh sebab itu penelitian ini layak untuk diteliti.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdul Hasim yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Pendistribusian Zakat*

¹⁷ Islah Ramdhan Pangiarto, *Pendistribusian Zakat Fitrah Di Musholla Babussalam Desa Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Pekanbaru: Program S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020

Mal dan Zakat Fitri (Studi Kasus di Masjid Baitul Hakim Dusun Jambe Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro)”. Fokus penelitian ini pada aspek pendistribusian zakat yang ada di Masjid Baitul Hakim Dusun Jambe Desa Kalisumber Bojonegoro. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktik pendistribusian zakat untuk kemakmuran masjid di Masjid Baitul Hakim di Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pendistribusian zakat untuk kemakmuran masjid di Masjid Baitul Hakim di Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro?. Hasil dari penelitian ini bahwasannya *amil* zakat yang ada di Masjid Baitul Hakim menyalurkan zakat mal yang terkumpul kepada golongan fakir, miskin dan untuk kemakmuran Masjid Baitul Hakim, adapun zakat fitri didistribusikan untuk masjid dalam artian untuk kemakmuran masjid. Disini Muhammad Abdul Hasim menegaskan bahwa jika ditinjau dari Hukum Islam, praktik pendistribusian zakat *mal* yang dijalan untuk kemakmuran masjid diperbolehkan dengan alasan kemakmuran masjid termasuk dalam kategori *fi sabilillah* dengan bersandar pada Q.S at-Taubah ayat 60, sedangkan pendistribusian zakat fitri untuk kemakmuran masjid belum sesuai dengan hukum islam dikarenakan ada yang berhak atau lebih utama untuk menerima zakat fitrah tersebut seperti golongan fakir dan miskin, itu juga dikarenakan waktu dalam

pendistribusiannya tidak tepat.¹⁸ Adapun perbedaan dengan apa yang peneliti lakukan yaitu tentunya dari segi objek, tempat atau lokasi sudah berbeda, selain itu perbedaan yang terdapat ialah dalam penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah namun pelaksanaan pembayaran pun dibahas dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini. Fokus penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada pelaksanaan pembayaran dan pendistribusian zakat fitrah dan tidak termasuk zakat *mal* sebagaimana yang dilakukan oleh penelitian Muhammad Abdul Hasim. Oleh sebab itu penelitian ini layak untuk diteliti.

Ketiga, penelitian dari Bintang Hikal “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*”. Dalam penelitian Bintang Haikal terdapat dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana latar belakang amil dalam pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal di Desa Simpang Agung Kec, Seputih Agung Kab, Lampung Tengah?, 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap amil dalam pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal di Desa Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah?. Zakat merupakan salah satu rukun dari pada rukun-rukun islam yakni menepati urutan keempat dalam rukun islam. Hasil dari pada penelitian yang telah dilakukan oleh Bintang Haikal untuk memenuhi syarat meraih gelar S1

¹⁸ Muhammad Abdul Hasim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Pendistribusian Zakat Mal dan Zakat Fitri (Studi Kasus di Masjid Baitul Hakim Dusun Jambe Desa Kalisumber Kecamatan Tambekrejo Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi, Salatiga: Program S1 Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Salatiga, 2020.

bahwasannya di Desa Simpang Agung melakukan pembagian zakat fitrah yang tidak sesuai dengan nash yakni jauh dari orang-orang yang berhak menerima atau delapan asnaf tersebut hal ini sudah berlangsung lama bahkan sudah turun temurun dari nenek moyang mereka serta hal ini tentunya tidak adil. Dalam tinjauan hukum islam pendistribusian berdasarkan rumah tinggal yang ada di Desa Simpang Agung tidak sesuai dengan hukum islam karena pendistribusian yang seharusnya diberikan kepada asnaf yang delapan namun pendistribusiannya diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk didalamnya terdapat-terdapat orang-orang yang ekonominya lebih atau orang-orang kaya.¹⁹ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bintang Haikal dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni dalam penelitian Bintang Haikal terdapat dua rumusan masalah yang fokusnya pada pendistribusian zakat firtah serta tinjauannya dalam hukum islam sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya fokus pada pendistribusiannya saja melainkan pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah juga serta ditinjau dari fikih zakat indonesia, selain itu informan, tempat atau lokasi penelitian yang peneliti lakukan tentunya berbeda juga sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

Keempat, Penelitian Mariyatul Qibtiyah yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar

¹⁹ Bintang Haikal, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi, Lampung: Program S1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Muzakki (Studi Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)". Terdapat beberapa hasil atau poin yang dihasilkan dari pada penelitian dalam bentuk jurnal yang telah dilakukan oleh Mariyatul Qibtiyah yakni : *Pertama*, dalam pandangan seluruh tokoh agama mengatakan bahwasannya pendistribusian zakat fitrah dengan cara tukar menukar diperbolehkan dengan catatan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan fikih yang ada. Pemilihan mustahiq harus merujuk kepada delapan asnaf yang disebutkan, namun jika terdapat atau ada muzakki yang termasuk dalam kategori mustahiq maka pembagiannya harus dicermati atau harus dibagi secara teliti. *Kedua*, pra tokoh agama memiliki pandangan yang sama terkait dengan pendistribusian zakat fitrah dengan cara tukar menukar, mereka sepakat bahwa membolehkan pendistribusian zakat fitrah antar muzakki yang dilakukan di masjid an-Nur, sedangkan perbedaannya, dalam pandangan tokoh Muhammadiyah muzakki yang telah mengeluarkan zakat tidak bisa disebut sebagai mustahiq sehingga konsekuensinya zakat yang telah dikeluarkan tidak bisa lagi dikembalikan atau zakat tidak bisa kembali lagi ke muzakki.²⁰ Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan tentang zakat fitrah tentu dari sudut pandang yang digunakan sudah berbeda dimana peneliti menggunakan tinjauan fikih zakat indonesia sedangkan Mariyatul Qibtiyah

²⁰ Mariyatul Qibtiyah, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki (Studi di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)*, SAKINA: Jurnal of Family Studies, Vol. 3, No. 1, Tahun 2019,

menggunakan pandangan para tokoh agama, hal ini menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan baik itu dari fokus penelitian, informan, serta lokasi atau tempatnya. Sehingga penelitian yang peneliti lakukan layak untuk diteliti.

Keelima, skripsi yang disusun oleh Fikro Sulku Aziz yang berjudul “*Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)*”, Dalam penelitian ini lebih fokus kepada zakat fitrah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid at-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes? 2) Bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid at-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes ditinjau menurut Imam Syafi’i?. Hasil dalam penelitian ini bahwasannya zakat fitrah yang terkumpul kemudian amil zakat menghitung dan diberikan kepada asnaf *fakir, miskin, amil* dan *fii sabilillah* yang ada disekitar Masjid at-Taqwa sampai habis dan secara merata. Menurut Imam Syafi’i pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Masjid at-Taqwa Bulakelor dengan cara pemerataan sudah sesuai dengan alasan merujuk kepada Q.S at-Taubah ayat 60, namun belum sempurna karena disisi lain Imam Syafi’i juga berpendapat bahwasannya pendistribusian zakat fitrah harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang tersebut bukan jumlah berdasarkan jumlah.²¹ Perbedaan yang peneliti lakukan

²¹ Fikro Sulku Aziz, *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)*, Skripsi, Semarang: Program S1 Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

dengan penelitian Fikro Sulkhul Aziz yaitu objek dan lokasi penelitiannya berbeda, analisis yang digunakan hanya mengambil satu sudut pandangan saja yakni Imam Syafi'i sedangkan peneliti menggunakan tinjauan fikih zakat Indonesia yang tidak tutup kemungkinan terlepas dari satu sudut pandang saja, serta dalam penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah melainkan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah juga, karena adanya perbedaan dari penelitian dari Fikro Sulkhul Aziz, penelitian yang peneliti lakukan layak untuk diteliti.

Keenam, Skripsi dari Vony Putri Wulan yang berjudul "*Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Kelurahan Banjarmasin Kecamatan Metro Utara Kota Metro*". Fokus penelitian ini yaitu mendeskripsikan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh amil kelurahan tersebut artinya apakah pemberdayaan zakat fitrah hanya pada sebatas konsumtif saja atau lebih dari itu yaitu meningkatkan taraf hidup kaum muslimin. Dalam penelitian ini terdapat satu rumusan masalah yaitu Bagaimana pemberdayaan distribusi zakat fitrah di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro?. Hasil dari pada penelitian ini bahwasannya pemberdayaan zakat fitrah yang ada di Kelurahan Banjarmasin itu modernnya hanya dalam bentuk konsumtif saja serta belum ada dalam bentuk produktif. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih minim tentang zakat terlebih dalam hal pendistribusiannya, sehingga peran amil zakat belum sempurna artinya pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Kelurahan tersebut masih belum tepat sasaran, tentunya hal ini

belum bisa meningkatkan ekonomi dari pada mustahiq tersebut karena pemberdayaannya hanya jangka pendek saja yakni terhenti pada hanya sebatas konsumsi saja.²² Adapun perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan pertama, Vony Putri Wulan hanya memfokuskan pembahasannya pada pemberdayaan dari pada pendistribusian zakat fitrah artinya lebih kepada implementasi dari pendistribusian zakat fitrah dan tidak membahas dalam bentuk tinjauan hukum Islam atau dalam perspektif fikih, madzhab dan lain sebagainya, sedangkan peneliti menggunakan suatu sudut pandang dalam menganalisis seperti menggunakan tinjauan fikih zakat Indonesia, artinya peneliti juga mencoba menggali atau memberikan hukum terhadap suatu peristiwa sosial yang terjadi ditengah masyarakat khususnya tentang zakat fitrah. Kedua, tentunya informan, lokasi atau tempat penelitian sangat berbeda. Sehingga penelitian yang peneliti lakukan layak untuk dilanjutkan.

Ketujuh, skripsi Aiztul Fiqiyah yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji Yang Mendapat Bungkong di Desa Ngelokulon Mijen Demak*”. Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu 1) Bagaimana analisis terhadap pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bungkong di Desa Ngelokulon Mijen Demak?, 2) Bagaimana analisis terhadap

²² Vony Putri Wulan., *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Dikelurahan Banjarmasin Kecamatan Metro Utara Kota Metro*. Skripsi, Metro: Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak?. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasannya menurut pelaksanaannya zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkok sudah sesuai jika dilihat dari segi aturan yang berlaku baik dari aspek waktu, jenis dan ukurannya. Sedangkan menurut hukum islam zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkok sawah di Desa Ngelokulon Mijen Demak tidak ada masalah atau dapat dibenarkan dengan alasan bahwasannya guru ngaji termasuk kedalam golongan orang yang berjuang di jalan Allah serta di *qiyaskan* sebagai golongan *fii sabillah*. Gaji berupa bengkok sawah yang di dapatkan oleh guru ngaji tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga berhak mendapatkan zakat fitrah.²³ Adapun perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan ialah fokus penelitian yang peneliti lakukan pada pelaksanaan pembayaran dan pendistribusian zakat fitrah, sedangkan penelitian Aizatul Fiqiyah fokus pada pemberian zakat fitrah kepada guru ngaji yang mendapatkan gaji berupa bengkok sawah, selain itu objek dan lokasi penelitian yang peneliti lakukan sangat berbeda, sehingga penelitian ini bisa untuk diteliti.

Dari beberapa penelitian yang peneliti jabarkan di atas memiliki kesamaan dengan tema penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang zakat, namun perbedaan dari penelitian ini berada pada

²³ Aizatul Fiqiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji Yang Mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak*, Skripsi, Semarang: Program S1 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

objek, tempat dan lebih fokus kepada tinjauan fikih zakatnya. Maka dari itu, walaupun ada beberapa kesamaan dalam tema yang peneliti bahas, namun adanya juga perbedaan dari penelitian di atas baik itu berkaitan dengan subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Fikih Zakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Mesanggok Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

B. Kerangka Teori

1. Ketentuan Umum Tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata bahasa arab yang memiliki banyak arti, sebagaimana dijelaskan dalam karangan Muhammad Ibnu Munzir yang dikutip oleh tim penyusun Divisi Publikasi dan jaringan PUSKAS BAZNAS, zakat berasal dari kata *zaka-yazku-zakatun* yang berarti tumbuh dan berkembang. Pemaknaan tumbuh dan berkembang ini juga dijelaskan dalam sebuah ungkapan salah satu khulafa rasyidin yakni Ali bin Abi Talib:

المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق

Artinya: *“Harta akan berkurang jika dibagikan, sedangkan ilmu akan bertambah jika dibagikan (infakkan)”*.²⁴

²⁴ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *“Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer”*, Cet. I, (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Amil Zakat Nasional, 2017), 1.

Kata zakat merupakan bentuk *mashdar* dari kata *zaka* yang memiliki beberapa arti yakni berkah, tumbuh, bersih dan baik. Namun yang paling *rojih* (kuat), dalam pandangan wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga tanaman juga itu bisa disebut dengan kata *zaka* yang artinya tumbuh, dan tiap-tiap dari sesuatu yang bertambah disebut juga *zaka* artinya bertambah.²⁵

Selain itu kata *zaka* juga bisa bermakna suci sebagaimana dalam QS. al-A'ala ayat 14 dan QS, as-Syams ayat 9 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “*Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)*” (QS. al-A'ala ayat [30]:14).²⁶

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “*Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)*” (QS, as-Syams [30]:9).²⁷

Zakat adalah suatu kewajiban yang memiliki sifat mengikat, dalam artian membayar zakat bagi tiap-tiap muslim mukallaf merupakan suatu keharusan. Sifat wajib tersebut berdasarkan pada keberadaannya sebagai kewajiban terhadap suatu harta *ilahiyah* dan ibadah yang memiliki keterkaitan dengan harta itu diwajibkan. Disisi

²⁵ Islah Ramdhan Pangianto, *Pendistribusian Zakat Fitrah Di Musholla Babussalam Desa Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020), 30.

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Mushaf...*, 592.

²⁷ *Ibid.*, 596.

lain zakat juga merupakan salah satu ciri dari sistem perekonomian agama islam, karena zakat merupakan salah satu bentuk implementasi dari azaz keadilan dalam sistem perekonomian islam.²⁸

Dalam pandangan al-Qahtany kata *zaka* juga bisa berarti pujian dan kebaikan bagi zakat, namun ringkasan makna-makna *zaka* sebagaimana yang disebutkan diatas adalah perkembangan dan pertumbuhan. Secara istilah zakat merupakan suatu kewajiban yang harus di laksanakan beriringan dengan harta yang dimilikinya dengan syarat-syarat tertentu kemudian diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan persyaratan tertentu. Zakat merupakan suatu kegiatan ibadah dengan jalan mengeluarkan sebagian harta (khusus) yang dimiliki sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta diberikan kepada golongan-golongan khusus (yang berhak menerima) dengan ketentuan-ketentuan yang ada.²⁹

Menurut Sayyid Sabiq, zakat merupakan sebutan bagi salah satu harta yang dikeluarkan dari orang muslim sebagai bentuk menjalankan kewajibannya kepada Allah swt., yang diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Alasan disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung suatu harapan, untuk memperoleh suatu keberkahan, menyucikan jiwa, dan mengembangkan harta

²⁸ Dina Yustita Yurista, *Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi, Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 39-57, 47.

²⁹ Muhammad Abdul Hasim, *Tinjauan...*, 14.

tersebut dalam segala bentuk kebaikan³⁰. Adapun definisi zakat dalam pandangan empat madzhab sebagai berikut:

Pertama, Hanafiyah memberikan definisi bahwasannya zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu, dari harta-harta yang tertentu, kemudian diberikan kepada orang-orang atau golongan yang telah ditentukan dalam syari'at islam, dengan niat semata-mata karena Allah.³¹

Kedua, Malikiyah mengatakan bahwasannya zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta teretentu dari harta yang telah ditentukan yang mencukupi *nisab* diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.³²

Ketiga, menurut Syafi'iyah bahwasannya zakat adalah suatu nama atau sebutan bagi harta (barang) yang dikeluarkan untuk harta dan badan (dari manusia untuk zakaat fitrah) diberikan kepada orang-orang atau golongan tertentu.³³

Sedangkan yang terakhir (*keempat*), definisi zakat menurut Hanabilah bahwasannya zakat adalah hak yang wajib pada harta

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikhu Sunnah 2*, alih bahasa Muhmamad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakralawa Publishing, 2008), 56.

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet 1. (Jakarta: Gema Insan, 2011), 165.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan waktu yang telah ditentukan.³⁴

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam³⁵.

Dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang mencukupi *nisab* dan *haulnya* yang bersifat wajib diberikan kepada orang atau golongan tertentu dalam waktu tertentu yang berlandaskan pada syari'at islam.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat termasuk rukun islam yang memiliki urutan ketiga sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan aturan dan ajuran agama islam. Berikut dasar hukum zakat:

1) Al-Quran

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang berkaitan atau yang membahas tentang kewajiban membayar zakat diantaranya:

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka,” (Q.S at-Taubah [9]: 103).³⁶

Maksud dari ayat tersebut bahwasannya wahai Rasulullah, ambilah harta kekayaan dari orang-orang yang beriman berupa sedekah yang telah ditentukan yakni berupa zakat wajib, atau sedekah yang sifatnya sukarela dalam artian tidak ditentukan. Tujuan dari pada sedekah baik berupa zakat wajib atau sedekah sukarela ialah untuk membersihkan orang-orang tersebut dari sifat-sifat yang tidak baik seperti sifat tamak, sifat rakus, dan sifat kejam kepada golongan fakir miskin serta orang-orang yang tidak memiliki harta, juga untuk membersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik (rendah) lainnya.³⁷

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta” (QS. az- Zariyat [26]1:9).³⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Mushaf...*, 204.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikhu...*, 58.

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Mushaf...*, 552.

Artinya: “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku” (QS. al-Baqarah [1]:43)³⁹

Perintah kewajiban untuk membayar zakat bertepatan pada bulan syawal tahun kedua hijriah nabi Muhammad SAW tempatnya dikota Madinah. Kewajiban ini terjadi setelah diwajibkannya puasa dan zakat fitrah, latar belakang diwajibkannya zakat karena pada saat itu masyarakat islam sudah mulai terbentuk, diwajibkannya zakat juga sebagai bentuk dalam membina umat muslim dan sebagai bukti solidaritas, orang yang kaya yang mengeluarkan zakat termasuk dalam kategori orang yang beriman.⁴⁰

Itulah beberapa ayat al-Quran yang membahas tentang kewajiban membayar zakat. Pada QS. al-Baqarah ayat 43 dimana kata zakat berada setelah kata sholat hal ini menjadi dasar hukum yang *rajih* bahwa zakat merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

³⁹ *Ibid.*, 8.

⁴⁰ Hafid, *Komparasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Zakat Sebagai Media Kegiatan Ekonomi Islam Dalam Kajian Tafsir al-Maraghi*, Jurnal Qolamuna, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020, 278.

2) Hadist

Selain dalam al-Quran anjuran untuk menunaikan dan mendistribusikan zakat juga dijelaskan dalam beberapa hadist diantaranya:

Hadist Mutaffaquin ‘alaih, ketika nabi Muhammad SAW. ditanya tentang islam ia menjawab bahwasannya islam itu didirikan atas lima pilar, berikut bunyi hadist nya;

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, ra. Aku pernah Rasulullah SAW. bersabda; “Islam dibangun atas lima pilar, Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa Ramadhan. (HR. Bukhori dan Muslim).⁴¹

Hadist yang membahas tentang zakat juga datang dari Ibnu Abbas, berikut bunyi hadistnya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ إِلَى الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، يُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

⁴¹ Imam Nawawi, *Al- Arba 'in An- Nawawiyah*, alih bahasa Wahid Ahmadi “Terjemahan Hadist-Hadist Arba'in Nawawiyah” (Surakarta: ERA INTERMEDIA, 2010), 8.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas radiyallahu ‘anhuma. Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa Sallam. mengirim Mu’adz ke Yaman, “lalu ia melanjutkan hadistnya, didalamnya disebutkan: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan shodaqoh pada harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang Fuqoro mereka” (HR. Mutafaq ‘alaih dan ini lafazh al-Bukhori).⁴²

c. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Dalam kitab *fikih islam wa adilatuha* bahwasannya ulama sepakat syarat wajib zakat itu terdiri beragama islam, orang merdeka, berakal, baligh, kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun dan mencapai nisab.⁴³

Sedangkan dalam kitab *fikih empat madzhab jilid 2* disebutkan hanya delapan, diantaranya baligh, berakal sehat, beragama islam, kepemilikan penuh, mencapai nisab, mencapai haul, merdeka, dan nisabnya terlepas atau terbebas dari hutang.⁴⁴ Adapun dalam kitab *fikih sunnah jilid 2* hanya disebutkan beberapa saja diantaranya muslim, merdeka, dan mencapai nisab.⁴⁵

⁴² Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, alih bahasa Badru Salam *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. I (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), 247.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, 172

⁴⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitabul Fiqhi Ala Madzahib Ala Al-Arbaah*, alih bahasa Muhandiz Az-Zhri, *Fikih Empat Mazdhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 425-431.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikhu...*, 68.

d. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua yakni:

1. Zakat Fitrah

Tahun kedua hijriah merupakan waktu disyariatkannya zakat fitrah, disyariatkannya puasa ramadhan sebelum zakat, adapun salah satu dalilnya yaitu; Khabar dari Abu Sa'id

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا أَنَا فَلَا أَرَلُ أَخْرَجُهُ, كَمَا كُنْتُ أَخْرَجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَا بِي دَاوُدَ: لَا أَخْرَجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا.

"Dari Abu Sa'id al Khudri rodhiyallohu 'anhu, ia berkata, "Dahulu pada zaman Nabi Shollallohu 'alaihi wa Sallam, kami mcngeluarkannya berupa satu sho' dari tho'am (gandum bur), atau satu sho' dari kurma, atau satu sho' dari sya'ir (gandum), atau satu sho' dari zabib (anggur kering)." Muttafaq 'alaih. Dalam suatu riwayat: "Atau satu sho' dari aqith (susu yang diasamkan lalu dimasak sampai airnya menguap)." Abu Sa'id berkata, "Adapun saya senantiasa mengeluarkannya sebagaimana dahulu mengeluarkannya pada zaman Rosululloh Shollallohu 'alaihi wa Sallam." Dari riwayat Abu Daud: "Aku tidak akan mengeluarkannya kecuali satu sho'".⁴⁶

Zakat fitrah merupakan bentuk penyucian jiwa sebagaimana dikutip oleh Vony Putri Wulan dalam sebuah penelitiannya bahwasannya dinamakan zakat fitrah merupakan penyucian jiwa untuk dibayarkan terhadap seseorang yang telah menjalankan

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Bulughul...*, 261-262.

ibadah puasa ramadhan yang batas waktunya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Secara bahasa zakat fitrah merupakan bentuk *fi'il madhi* berasal dari kata *fatara* yang memiliki beberapa arti yakni membuat, mengadakan, menjadikan dan bisa bermakna berbukan serta makan pagi.⁴⁷

2. Zakat Mal

Kata *maal* merupakan istilah dalam bahasa arab yang berarti harta. Menurut terminologi bahasa adalah segala sesuatu yang menuntut manusia untuk menginginkannya, baik itu untuk dimiliki, dimanfaatkan dan untuk disimpan. Sedangkan terminologi syari'ah, kata *maal* adalah segala macam atau sesuatu perbendaan yang bisa dimiliki (dikuasi) dan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan menurut kelazimannya.⁴⁸

Menurut syara' zakat mal adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁴⁹

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah* bawasannya ia mengatakan islam telah mewajibkan zakat berupa zakat emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang perniagaan,

⁴⁷ Vony Putri Wulan, *Impelementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Dikelurahan Banjarmasin Kecamatan Metro Utara Kota Metro*, skripsi, Metro: IAIN Metro, 2019, 12.

⁴⁸ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, (Jakarta Selatan: Indocamp 2018). 28.

⁴⁹ Saprida, *Fiqih...*, 69.

binatang ternak, barang tambang dan rikaz (harta simpanan).⁵⁰ Hal senada juga terdengar dari Wahbah Az-Zuhaili, dalam salah satu karyanya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3* ia menjelaskan bahwa maca-macam harta yang wajib dizakatkan yaitu ada lima diantaranya; uang, barang tambang, barang peninggalan kuno, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing.⁵¹

e. Pengumpulan Zakat

Dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat hendaklah bagi para pengelola untuk memperhatikan beberapa point sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang yaitu⁵²:

- 1) Syariat islam
- 2) Amanah,
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan,
- 5) Kepastian Hukum,
- 6) Terintegrasi, dan
- 7) Akuntabilitas

Di indonesia perihal pengumpulan dan pendistribusian zakat secara umumnya sudah ada yang mengatur, dimana pengaturan tersebut berlandasan pada al-Quran, hadist dan hukum fikih yang ada

⁵⁰ Sayyid Sabiq, "*Fikhu...*", 76

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, 189.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, tentunya hal ini sangat memudahkan masyarakat Indonesia dalam menunaikan zakat baik itu zakat mal dan zakat fitrah. Jika merujuk pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Buku Fikih Zakat Kontekstual Indonesia dapat kita jumpai tata cara pengumpulan dan pendistribusian zakat serta siapa yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Adapun lembaga yang memiliki wewenang dalam mengelola zakat di Indonesia yaitu⁵³

- 1) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 2) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- 4) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dalam mengumpulkan zakat ada beberapa prinsip pokok yang harus ada meliputi:

1) Prinsip Aman Regulasi

Sebuah badan pengelola zakat menjalankan pengelolaannya berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 BAB VIII Pasal 38, bahwa *“setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang,”*

Dalam hal pengumpulan dana zakat, sosial terlbih agama harus melalui izin pemerintah yang berwenang.⁵⁴

2) Prinsip Aman Syari'i

Seorang amil zakat hendaklah selalu memastikan didalam pengumpulan dana zakat, sedekah dan infak bahwasannya apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, artinya amil zakat harus memastikan orang yang menunaikan zakat sudah memenuhi syarat-syaratnya, baik itu dari segi jenis zakatnya, kadar, bentuk dan syarat mukallafnya.⁵⁵

⁵⁴ Badan Amil Zakat Nasional (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. ...261

⁵⁵ *Ibid.*, 263

3) Prinsip Aman Managemen

Pengelolaan zakat akan baik perlu ditopang dengan sistem managemen yang baik juga sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik dalam prosesnya.

Peran amil zakat kaitannya dengan sebuah managemen yaitu perlu memastikan pencatatan dan pelaporannya sesuai dengan standar PSAK 109, penyampaian dana sesuai dengan sumbernya.⁵⁶

f. Mustahiq Zakat

Berlandasan pada quran surat at-Taubah ayat 60, maka dijelaskan disana bahwa orang-orang yang menjadi musthaiq zakat ada delapan diantaranya; fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fii sabilillah dan ibnu sabi. Sedangkan penjelasan secara rinci terkait dengan asnaf yang delapan sebagai berikut;

1) Fakir

Fakir adalah golongan atau orang-orang yang sama sekali tidak memiliki sesuatu apa-apa sehingga untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya tidak mampu atau tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok lainnya.⁵⁷

Orang-orang fakir ini adalah orang-orang yang dalam urutan utama yang memiliki hak untuk diberikan zakat. Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali, orang-orang fakir adalah orang yang

⁵⁶ *Ibid.*,264

⁵⁷ Abdul Jalil, "Mengenal...", 16.

tidak memiliki suatu pekerjaan dan harta. Selain itu ia juga tidak memiliki pasangan (suami isteri), orang tua, keturunan (anak, cucu), tempat tinggal dan lainnya sehingga kebutuhan sehari-harinya tidak tercukupi atau tidak ada orang yang menafkahnya.⁵⁸

2) Miskin

Golongan miskin orang yang dalam hidupnya selalu kekurangan dan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Orang miskin adalah termasuk juga orang fakir yang tidak memintaminta atau orang-orang yang menjada dirinya untuk tidak memintaminta sehingga orang lain tidak mengetahui keadaannya yang serba kekurangan tersebut.⁵⁹

Hal ini juga dijelaskan dalam satu hadist rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرَدُّهُ التَّمْرَتُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّفْمَةُ وَلَا اللَّفْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ وَأَفْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلُهُ:

Artinya “Orang miskin bukanlah orang yang mendapatkan satu sha’ atau dua biji kurma, sesuap atau dua suap makanan, tetapi orang miskin ialah orang yang dapat menahan diri dari memintaminta, yaitu.”⁶⁰

لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِحْأَفًا

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, 281

⁵⁹ Sayyid Sabiq, “*Fikihu...*”, 138-139.

⁶⁰ *Ibid.*

Artinya “*Mereka tidak meminta kepada orang dengan mendesak*”⁶¹

3) Amil

Amil adalah orang atau lembaga yang bertugas mengumpulkan zakat. Menurut Imam al-Qurthubi sebagaimana dikutip oleh Bambang Reza Astoni dalam penelitian Analiansyah bahwasannya amil adalah suatu petugas pengumpulan zakat oleh seorang Imam yang dimana untuk mengambil suatu zakat dimasyarakat. Makna amil memiliki beberapa cakupan diantaranya orang yang mengurus, mengatur berkaitan dengan zakat, baik dalam pengumpulannya, penulis, pembagi, penjaga dan lain sebagainya yang intinya berkenaan dengan zakat.⁶²

Adapun syarat yang harus dipenuhi seorang amil yaitu adil, mempunyai pengetahuan tentang fikih zakat, sudah berumur 10 tahun, bisa menulis, bisa membagi zakat tersebut kepada orang atau golongan yang berhak menerima zakat serta dapat menjaga harta.⁶³

Pengangkatan amil hendaknya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan karena pengangkatan amil yang baik akan memberikan dampak yang baik juga terhadap pengelolaan zakat.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Bambang Reza Astoni, *Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat (Studi Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif*, skripsi, Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017, 32

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, 283.

Dalam penelitian Bambang Reza Astoni yang mengutip dari bukunya Abdurrahman Qadir yang berjudul *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* bahwasannya semua fuqaha berpandangan sama atau sepakat bahwa penguasa itu memiliki kewajiban dan mengutus petugas untuk mengambil zakat. Karena banyak dikalangan masyarakat yang memiliki harta lebih, akan tetapi mereka tidak mengetahui kewajiban zakat atau sebaliknya yakni sudah mengetahui kewajiban zakat, tetapi memiliki sifat kikir, maka dalam hal ini wajib adanya petugas pemungut zakat.⁶⁴

Merujuk pada hukum yang ada di Indonesia bahwasannya yang berwenang mengangkat seorang amil zakat ialah Pemerintah yang menerima usulan dari Menteri Agama ditingkat pusat. Adapun dalam lingkup wilayah itu diberikan wewenang kepada Gubernur, sedangkan daerah itu diberikan kepada Wali Kota atau Bupati setempat dalam hal menentukan amil zakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Bambang dalam kesimpulan penelitiannya, bahwasannya di dalam hukum Indonesia, yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat, dalam kategori Aceh, melalui Qanun Aceh, No. 7 Tahun 2010 tentang Baitul Mal, keseluruhan

⁶⁴ Bambang Reza Astoni, *Kewenangan...*, 52

peraturan tersebut telah menjelaskan didalamnya bahwa yang memiliki wewenang di tingkat pusat dalam hal pengangkatan amil zakat yaitu Pemerintah melalui usulan dari Mentari Agama. Adapun di tingkat wilayah itu diberikan kepada Gubernur dan di tingkat daerah menjadi kebijakan Walikota atau Bupati setempat.⁶⁵

Dengan demikian, amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat, mencatat zakat dan lain sebagainya yang berkenaan dengan zakat. Sedangkan pengangkatannya harus melalui prosedur yang ada yakni diangkat oleh pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan dalam hal tersebut.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk islam serta sedang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.⁶⁶

5) Budak (Hamba Sahaya)

Budak (hamba shaya) adalah mereka benar-benar termasuk budak serta dalam proses pembebasan.⁶⁷ Atau orang-orang yang berkeinginan untuk memerdekakan dirinya.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid...*, 58

⁶⁶ Abdul Jalil, "*Mengenal...*", 16.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, "*Fikihu...*", 149.

⁶⁸ Abdul Jalil, "*Mengenal...*", 16.

6) Gharim

Gharim adalah Gharim adalah orang yang memiliki utang yang digunakan untuk hal kebaikan bukan untuk kemaksiatan dan dimana mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi atau membayar utangnya tersebut. Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi dua bagian yaitu, *pertama* orang tersebut berutang untuk kebaikan, kemaslahatan diri sendiri dan keluarganya, *kedua* orang tersebut berutang untuk kelompok atau pihak lainnya.⁶⁹

7) Fii Sabilillah

Fii sabilillah adalah golongan atau orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri atau untuk keluarga yang ditanggunginya sehingga kebutuhan hidupnya tidak tercukupi karena mereka atau orang tersebut berjuang di jalan Allah. Jika merujuk pada zaman Rasulullah, mereka yang termasuk golongan ini ialah para sukarelawan perang yang tidak memiliki upah atau gaji tetap. Akan tetapi jika kita kontekskan pada zaman sekarang, maka *fii sabilillah* dapat juga bantuan dalam bentuk bantuan beasiswa, pendidikan, pelatihan untuk para da'i lain sebagainya.⁷⁰

⁶⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 227-278.

⁷⁰ *Ibid.*, 278-279.

Kata *fii sabilillah* memang mempunyai berbagai tafsir dikalangan para ulama atau para fuqaha, hal ini terlihat jelas sebagaimana peneliti uraikan dibawah ini.

Sabilillah kata atau kalimat yang sifatnya umum, terkandung didalamnya berbagai amal perbuatan ikhlas, untuk mendekati diri kepada sang khaliq, melaksanakan perintah Allah baik itu yang sifatnya wajib ataupun sunnah serta perbuatan yang terkandung didalamnya kebaikan-kebaikan lainnya. Jika kata atau kalimat tersebut bersifat mutlak, maka hanya merujuk pada pengertian *jihad* saja. Oleh sebab itu sangat tepat untuk tidak manfsirkan atau memaknai secara luas kata tersebut untuk semua perbuatan yang merujuk atau yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekati diri kepada Allah, dan sangat tepat juga untuk tidak mempersempit makna *sabilillah* hanya dengan maksud jihad dalam arti bala tentara.⁷¹

Dikalangan mayoritas ulama tafsir klasik yakni terdiri dari Imam al-Thabari, al-Mawardi, al-Qurthubi, Ibnu Katsir dan lainnya, sebagaimana dikutip oleh Atep Hendang Waluya dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwasannya kata *fii sabilillah* adalah para prajurit yang berjuang di jalan Allah secara sukarela yang

⁷¹ *Ibid.*, 279.

dimana tidak mendapatkan santunan dari pihak negara atau pemerintah.⁷²

Sedangkan mufasir kontemporer yang menafsirkan *fii sabilillah* sebagaimana dikutip oleh Atep Hendang Waluya dalam kitab *Tafsir al-Quran, Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Wadhih* dan *Tafsir al-Sya'rawi*, diantaranya Muhammad Rasyid Ridho bahwasannya ia menafsirkan dengan jalan kebaikan, Ahmad Musthofa al-Maraghi, Muhammad Mahmud Hijazi, dan al-Sya'rawi bahwasannya ia mengatakan *fii sabilillah* juga dimaknai sebagai setiap sesuatu yang ada kaitannya dengan pembiayaan dan pengelolaan kebaikan diantaranya seperti membangun tempat pendidikan, masjid, dan rumah sakit.⁷³

Dalam tafsir al-Manar juga telah disebutkan bahwasannya *fii sabilillah* semua aspek yang ada kaitannya dengan kepentingan umum dengan tujuan tegaknya ajaran agama dan negara. Sayid Sabiq dalam kitabnya menerangkan bahwasannya *fii sabilillah* adalah orang-orang yang berperang dijalan Allah dan segala yang berkaitan dengannya semisal, persediaan logistik, pembelian alat perang, pelatihan, tentara mendirikan rumah sakit tentara dan lain sebagainya. Selain itu termasuk juga *fii sabilillah* jika dalam konteks sekarang yang lebih utama yaitu membiayai pelatihan

⁷² Atep Hendang Waluya. *Analisis Makna Fi Sabilillah Dalam Q.S Al-Taubah [9]: 60 Dan Impelentasinya Dalam Perekonomian (Studi Literatur Makna Fi Sabilillah Menurut Para Mufair Dan Fukaha Klasik Dan Kontemporer)*, Rausyan Fikr, Vol. 13, No. 1, Tahun 2017, 1410.

⁷³ *Ibid.*, 1411.

da'i-da'i untuk siap ditugaskan berdakwah ke negara-negara non muslim, atau membiayai tempat-tempat pendidikan yang didalamnya mengajarkan keilmuan baik itu ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu umumnya yang diperlukan masyarakat, salah satunya seperti seorang guru yang mengajar tentunya bisa mendapatkan bagian dari zakat selama bertugas mengajar dengan catatan tidak ada pekerjaan selain mengajar tersebut. Berbeda dengan pengajar yang kaya walaupun mengajarkan ilmu yang bermanfaat namun tidak sepatutnya mendapatkan zakat.⁷⁴

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanannya bekal atau biayanya habis sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke tujuannya.⁷⁵

2. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Kata zakat merupakan bentuk *mashdar* dari kata *zaka* yang memiliki beberapa arti yakni berkah, tumbuh, bersih dan baik. Namun yang paling *rojih* (kuat), dalam pandangan wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga tanaman juga itu bisa disebut dengan kata *zaka* yang artinya tumbuh, dan tiap-tiap dari sesuatu yang bertambah disebut juga *zaka* artinya bertambah.⁷⁶

⁷⁴ Sayyid Sabiq, "*Fikihu...*", 153-154.

⁷⁵ Abdul Jalil, "*Mengenal...*", 16.

⁷⁶ Islah Ramdhan Pangianto, "*Pendistribusian...*", 30.

Secara bahasa zakat fitrah merupakan bentuk *fi'il madhi* berasal dari kata *fatara* yang memiliki beberapa arti yakni membuat, mengadakan, menjadikan dan bisa bermakna berbukan serta makan pagi.⁷⁷

Zakat fitrah adalah zakat nafs atau zakat diri yang telah diwajibkan bagi setiap orang muslim baik itu laki-laki ataupun perempuan yang memiliki kemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kata fitrah merupakan suatu kata yang merujuk pada kondisi atau keadaan manusia ketika baru diciptakan oleh Allah SWT sehingga dengan sebab mengeluarkan zakat fitrah manusia kembali fitrah dengan izin Allah SWT.⁷⁸

Menurut mazhab Imam Syafi'i, zakat fitrah adalah zakat yang sifatnya wajib bagi seorang muslim, merdeka, untuk mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya, setelah apa yang dibutuhkan dari apa yang berlaku sesuai dengan adat setempat. Seorang boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan, gandum, tepung gandum (jagung 'alas syari), tamar, dan anggur kering (zabib), ukuran yang dikeluarkan tetap sesuai dengan apa yang dikerjakan Rasulullah yakni satu *sha'*.⁷⁹

⁷⁷ Vony Putri Wulan, *Impelementasi...*, 12.

⁷⁸ Abdul Jalil, "*Mengenal Zakat...*", 52.

⁷⁹ Ihsan dkk, *Hukum Penyaluran Zakat Fitrah Bagi Aparatur Desa Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Suka Maju Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussaalam)*, Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, Vol. 5, No. 1 Tahun 2020, 2.

b. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang merdeka yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya pada waktu yang telah ditentukan, tentu hal ini berlandaskan pada perintah-perintah yang sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa ayat al-quran dan hadist-hadist Rasulullah, serta hal ini menjadi kesepakatan ulama. Hal senada terdengar dari Ibnu Munzir dan Ishaq, bahwasannya zakat fitrah hukumnya wajib menurut kesepakatan atau ijma' para ulama.⁸⁰

Adapun dalil tentang diwajibkannya zakat fitrah sebagai berikut:

Hadist yang di riwayatkan dari Ibnu Umar r.a:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمْرِبَهَا أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ dari kurma atau satu sha’ gandum, atas setiap budak dan orang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin*” Beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum manusia keluar menuju tempat sholat (Muttafaq ‘alaih).⁸¹

Hadist diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, 347

⁸¹ Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Bulughul...*, 261

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
(طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الْعُورِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ آدَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ,
وَمَنْ آدَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ). (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a dia berkata, “Rasulullah telah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebagai bentuk penyucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotor, makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarnya sebelum sholat, maka ia adalah zakat yang diterima dan barang siapa yang membayarnya setelah sholat maka ia adalah shodaqoh biasa” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah di shohihkan oleh al-Hakim).⁸²

c. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah yang harus diketahui yaitu sebagai berikut:

1) Beragama Islam

Setiap orang yang beragama Islam dan merdeka yang memiliki kelebihan harta (makanan) selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Kewajiban ini juga ditujukan kepada seseorang dan seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti isteri, anak dan pembantu yang bekerja dirumah seseorang tersebut.⁸³

Dari kalangan Hanafiyyah orang yang wajib membayar zakat fitrah ialah setiap orang yang merdeka Muslim, kecil ataupun besar, laki-laki maupun perempuan serta berakal atau

⁸² *Ibid.*..., 262.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fikhu*, 178.

tidak (gila), dengan ketentuan harta tersebut memenuhi satu nisab dari kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok lainnya, dan setiap orang memiliki tanggungan kepada keluarganya.⁸⁴ Ringkasnya orang yang memeluk agama islam sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan dan selalu dalam keislamannya.⁸⁵

2) Seseorang (anak) yang lahir sebelum jatuh matahari pada akhir bulan suci Ramadhan serta hidup sesudah matahari terbenam.⁸⁶

3) Mempunyai harta yang lebih untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang dinafkahinya atau orang yang menjadi tanggungannya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Jika orang tersebut tidak memiliki harta yang lebih maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.⁸⁷

Kewajiban zakat fitrah ini ditujukan kepada setiap orang-orang Muslim, baik itu orang dewasa atau anak-anak kecil, bahkan janin yang masih didalam perut seorang ibu dan yang sudah memiliki nyawa pun terhitung atau terkena kewajiban zakat fitrah untuk dikeluarkan zakat seorang janin yang ada dalam perut seorang ibu tersebut. Tidak hanya itu orang yang berakal

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, 347.

⁸⁵ Rini Idayanti, *Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat*, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2018, 50.

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ Joni Zuhendara, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2017, 97.

atau tidak berakal pun dari kalangan laki-laki atau perempuan tetap terkena hukum yakni kewajiban membayar zakat fitrah.⁸⁸

d. Waktu Dan Batas Pembayaran Zakat Fitrah

Umumnya mayoritas muslim di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i sudah mengetahui bahwasannya zakat fitrah ditunaikan sebelum ditunaikannya sholat hari raya Idul Fitri, namun dari kalangan para fuqaha terjadi perbedaan pendapat terkait dengan hukum membayar zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan atau sesudah selesai melaksanakan shalat Idul Fitri.

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam sebuah karyanya yakni *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* bahwasannya menurut golongan Hanafiyah mengatakan zakat fitrah itu mulai diwajibkan ketika fajar terbit di hari raya Idul Fitri, dengan alasan bahwa zakat itu disandarkan pada hari raya Idul Fitri, penyandaran zakat tersebut berfungsi untuk mengkhususkan, artinya pengkhususan pada hari itu (Idul Fitri) bukan pada malamnya. Alasan lain juga dari Hanafiyah yakni karena kata *fitri* merupakan antonim dari kata *shaum* (puasa) yang berdampak itu dilakukan pada harinya bukan malamnya, karena puasa pada hari tersebut (Idul Fitri) hukumnya haram. Maka dari itu apabila seseorang meninggal dunia sebelum terbitnya fajar maka ia tidak memiliki kewajiban membayar zakat atau mengeluarkan zakat fitrah, sedangkan apa bila seseorang masuk Islam atau lahir setelah

⁸⁸ *Ibid.*,

terbitnya fajar maka ia tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat fitrah menyegerakan dan mengakhirkan zakat firah hukumnya sah, artinya seseorang boleh mendahulukan zakat fitrah setelah masuknya bulan suci ramadhan dari waktu wajibnya (Hari raya Idul Fitri) pun boleh mengakhirkan. Kebolehan mendahulukan zakat fitrah dari waktu wajibnya karena sebab kewajibannya sudah ada. Oleh karena itu, penunaian zakat seperti dijelaskan diatas menjadi seperti menunaikan zakat lainnya setah cukupnya nisab. Dalam hal tersebut tidak adanya perbedaan waktu yang satu dengan yang lainnya.⁸⁹

Disisi lain alasan kalangan Hanafiyyah membolehkan mengakhirkan zakat fitrah atau boleh membayar zakat fitrah setelah Hari Raya Idul Fitri karena itu termasuk ibadah *maalliyah* (bersifat harta) artinya dapat diterima seperti zakat yang lain. Ringkasnya, boleh mendahulukannya sebelum masuk Hari Raya Idul Fitri walaupun belum masuk bulan suci Ramadhan dan boleh mengakhirkannya setelah hari raya Idul Fitri, kewajiban tersebut akan gugur ketika telah ditunaikan. Riwayat yang membolehkan menunaikan zakat fitrah sebelum masuk bulan suci Ramadhan adalah riwayat yang zhahir, namun yang difatwakan yakni di syariatkan nya ketika sudah masuk bulan suci Ramadhan, artinya membayar zakat ketika belum masuk bulan suci ramadhan itu tidak boleh.⁹⁰

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, 350.

⁹⁰ *Ibid.*,

Menurut kalangan Syafi'iyah menyetujui zakat fitrah di hari pertama bulan Ramadhan, karena kewajiban zakat fitrah tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu puasa pada bulan Ramadhan dan berbuka puasa, jika dua hal tersebut ada maka kalangan Syafi'iyah membolehkan mendahulukan zakat fitrah seperti halnya zakat mal telah cukup nisab dan sebelum satu tahun. Dalam hal ini Syafi'iyah tidak boleh mendahulukan zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan, karena hal tersebut mendahulukannya atas dua penyebab tersebut.⁹¹

Berbeda dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah bahwasannya boleh mendahulukan zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan, bolehnya dengan batasan satu atau dua hari dan tidak lebih dari itu. Kebolehan yang diberikan oleh dua kalangan tersebut berlandaskan pada hadist dari Ibnu Umar yang mengatakan “mereka memberikan zakat satu atau dua hari sebelum Idul Fitri. Tidak sah dilakukan sebelum itu, karena tidak akan tercapai suatu tujuan yakni mencukupkan orang-orang miskin dari meminta-minta pada hari itu.”⁹²

Adapun terkait dengan mengakhiri pembayaran zakat fitrah, kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat bahwa tidak mengakhiri zakat fitrah hingga setelah shalat Idul Fitri. Sedangkan kalangan Malikiyah membolehkan mengakhiri pembayaran zakat fitrah sampai setelah shalat Idul Fitri, walaupun waktunya lewat ia tidak

⁹¹ *Ibid.*, 351

⁹² *Ibid.*,

akan gugur dalam artian kewajiban tersebut tetap ada pada orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah sampai ia mengeluarkan zakat tersebut.⁹³

e. Bentuk Dan Ukuran Zakat Fitrah

Ukuran mengeluarkan zakat fitrah yaitu satu sha' gandum, kurma, anggur, keju, jagung, beras, dan bahan pokok lainnya.⁹⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadist Rasulullah yang berbunyi;

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan satu sha' (saup) kurma atau gandum apada setiap orang yang merdeka, dari hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin”.⁹⁵

Selain hadist diatas dalil yang digunakan oleh kalangan Hanafiyyah yang mengatakan bahwasannya ukuran satu sha' yaitu hadist dari Tsa'labah bin Shai'r al-Udzri bahwasannya dia berkata:

خَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُو عَنْ كُلِّ حَرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ.

أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: *“Rasulullah SAW. pernah berpidato didepan kami, beliau bersabda “Tunaikanlah untuk setiap orang merdeka dan budak sebesar setengah sha' gandum, satu sha' kurma dan satu sha' beras”*.⁹⁶

⁹³ Ibid.,352

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *“Fikihu...”, 178.*

⁹⁵ Citra Aiysha Madani dan Muhammad Nafik, *Pemahaman...”, 191.*

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...”, 352-353.*

Abu hanifah membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang dengan catatan harus sesuai atau senilai harganya dengan harga pokok yang dipergunakan dalam hal membayar zakat fitrah, “Dia berkata apabila seseorang yang hendak ingin berzakat menggunakan gandum, maka ukurannya cukup setengah sha’ saja”.⁹⁷

Jumhur Ulama berpendapat bahwasannya mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan biji-bijian dan buah-buahan yang keduanya bisa dijadikan sebagai makanan pokok dengan ukuran satu sha’.⁹⁸ Lebih jelasnya berikut pandangan para ulama terkait hal ini:

Malikiyyah mengatakan bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dalam bentuk makanan pokok yang umumnya di konsumsi oleh masyarakat suatu negeri tersebut, lanjutnya mereka menguraikan bentuk zakat dari makanan pokok tersebut seperti gandum, beras, salad, jagung, padi, kurma, anggur dan yang terakhir keju. Dengan sembilan uraian bentuk diatas maka untuk mengeluarkan zakat harus dari sembilan bentuk tersebut dan selain itu tidak boleh. Disisi lain tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan sembilan bentuk yang disebutkan jika ada jenis lain yang menjadi periyoritas makanan pokok disuatu negeri tersebut. Kecuali ia mengeluarkannya dalam bentuk yang lebih bagus, sebagai contoh mengeluarkan gandum untuk mengganti beras dan ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu satu

⁹⁷ Sayyid Sabiq, “*Fikihu...*”, 178.

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, 353.

sha' (empat mud) dan satu mud dengan ukuran cakupan penuh dua tangan yang berukuran sedang.⁹⁹

Kalangan Syafi'iyah berpendapat dengan pendapat yang tidak jauh beda dengan Malikiyyah yakni mengeluarkan zakat fitrah itu sesuai dengan makanan pokok mayoritas suatu negeri tersebut, dalam artian bentuk dari mengeluarkan zakat fitrah harus melihat kondisi atau tempat mayoritas makanan pokok apa yang sering digunakan masyarakat tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Boleh menggantikan satu bentuk makanan pokok dengan bentuk lainnya dengan catatan makanan pokok yang menjadi pengganti kualitasnya lebih baik dari pada makanan pokok yang hendak digantinya, namun tidak sebaliknya, seperti gandum bisa menggantikan kurma dan beras, kurma lebih baik dari anggur. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan ukuran satu sha' untuk satu orang namun terdapat didalamnya dua jenis bentuk makanan pokok. Jika didalam suatu negeri tersebut terdapat berbagai makanan pokok, maka yang lebih utama dikeluarkan adalah kualitasnya yang lebih tinggi. Ukuran mengeluarkan zakat dengan biji yang baik adalah satu sha' dengan pendapat yang paling benar yakni $685 + \frac{5}{7}$ dirham atau $5 + \frac{1}{3}$ Baghdad dan 4,7 ritl+ auqiyah mesir.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*,

Hanabilah mengatakan wajib mengeluarkan dalam bentuk sebagaimana yang disebutkan dalam hadist seperti gandum, kurma, anggur dan keju. Namun jika yang disebutkan tidak dapat ditemui atau tidak ada maka boleh menggantinya dengan biji-bijian dan buah-buahan, selain itu tidak boleh seperti mengeluarkannya dalam bentuk daging, susu dan roti. Bagi orang yang mampu tidak boleh berpaling dari jenis-jenis makanan yang telah disebutkan diatas untuk mengeluarkan zakat, ini menurut pendapat yang paling zahir daikalangan Hanabilah. Ukurannya adalah satu sha' irak dengan ukuran empat kepalan tangan laki-laki yang sedang dikarenakan ukuran ini pernah digunakan pada masa Rasulullah, 2751 gram menurut jumbuh dan 2176 gram menurut jamaah. Ukuran ini yang dipakai untuk mengukur wasaq yang lima.¹⁰¹

Menurut jumbuh ulama, hadist-hadist yang paling shahih terkait hal diatas yaitu hadist dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan dari ad-Daruquthni. Membayar zakat dengan harga jenis makanan-makanan tersebut tidak boleh menurut jumbuh, artinya barang siapa memberikan harganya maka tidak sah, hal yang melandasai argumen ini yaitu pada hadist Ibnu Umar.¹⁰²

Besar ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan pada waktu sekarang yaitu setara dengan 2.176 kg, adapun makanan yang wajib

¹⁰¹ *Ibid.*, 354

¹⁰² *Ibid.*,

dikeluarkan sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadist diantaranya; tepung, terigu, kurma, gandum, anggur, aqith (semisal keju). Bagi negara lain yang tidak memiliki makanan sebagaimana disebutkan diatas bisa menggunakan makanan pokok lainnya untuk membayar zakat kebolehan ini menurut Imam malik dan Syafi'i.¹⁰³

f. Mustahiq Zakat Fitrah

Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang orang atau kelompok yang berhak menerima zakat fitrah sebagaimana dikutip oleh Musthofa dalam bukunya Hasan, M.A diantaranya yaitu¹⁰⁴:

- 1) Pendapat yang membolehkan kepada asnaf yang delapan namun lebih dikhususkan kepada golongan fakir, ini merupakan pendapat dari para jumbuh, dengan alasan bahwa zakat fitrah termasuk juga dalam kategori zakat sehingga masuk dalam keumuman ayat 60 dalam surah at-Tubah. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ (طَهْرَةَ لِلصَّائِمِ مِنَ الْغَوْرِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ آدَّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ آدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)

¹⁰³ Citra Aiysha Madanidan Muhammad Nafik, *Pemahaman...*, 192.

¹⁰⁴ Musthafa, "Mustahiq Zakat Fitrah Dan Relevansinya Dengan Kewajiban Menunaikannya Bagi Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik W. 178 H), *Jurnal Syari'ah*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2019, hal. 4-5.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a dia berkata, “Rasulullah telah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebagai bentuk penyucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotor, makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarnya sebelum sholat, maka ia adalah zakat yang diterima dan barang siapa yang membayarnya setelah sholat maka ia adalah shodaqoh biasa” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah di shohihkan oleh al-Hakim).¹⁰⁵

- 2) Pendapat yang mengkhususkan kepada golongan fakir miskin saja, artinya tidak keseluruhan dari asnaf yang delapan yang disebutkan dalam ayat 60 surah at-Taubah tersebut. Pendapat ini datang dari sebagian Malikiyah, Ibnu Qayim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu dikhususkan untuk menyucikan atau membersihkan diri sendiri serta memberi makan orang miskin.
- 3) Diwajibkan kepada asnaf yang delapan merupakan pendapat yang paling masyhur dari kalangan madzhab Imam Syafi'i. Diwajibkannya kepada asnaf yang delapan karena zakat fitrah juga masuk dalam keumuman ayat 60 surah at-Taubah. Dalam ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh golongan-golongan yang disebut itu diawali dengan penggunaan huruf *lam* yang memiliki makna “kepemilikan”, dalam hal tersebut semua golongan atau kelompok memiliki hak yang sama karena adanya huruf *wawu* yang bermakna adanya kesamaan tindakan. Sehingga semua bentuk zakat adalah menjadi milik dari pada

¹⁰⁵ Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Bulughul...*, 262.

golongan yang delapan tersebut dengan hak yang sama.¹⁰⁶ Namun ada juga pendapat lain dari kalangan madzhab Imam Syafi'i seperti memperbolehkan pembagian zakat fitrah kepada tiga orang fakir saja, keleompok ini terdiri dari Ibnu Mundzir, ar-Rauyani, serta Abu Ishaq asy-Syairazi. Bahkan Imam ar-Rafi'i memperbolehkan pembagian zakat fitrah kepada satu orang fakir saja.¹⁰⁷

Dalam pandangan Sayid Sabiq, golongan yang paling utama untuk didistribusikan ialah golongan fakir miskin hal ini berdasarkan pada hadist Rasulullah bahwasannya “beliau mewajibkan zakat fitrah kepada orang-orang yang berpuasa guna untuk menyucikan jiwa-jiwa mereka dari perbuatan yang kotor dan perkataan yang sia-sia, dan sebagai makanan bagi orang miskin”.¹⁰⁸

Adapun pendistribusian selain ke asnaf yang delapan tersebut maka hal tersebut tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama' hal ini dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam karayanya bahwasannya sepakat ulama didalam berbagai mazdhab-madzhab untuk tidak membolehkan perihal pendistribusian zakat fitrah selain apa yang disebutkan Allah SWT didalam kitab-Nya semisa didistribusikan dalam hal pembangunan

¹⁰⁶ Musthafa, “*Mustahiq...*”, hal. 5.

¹⁰⁷ Abu Abbas Zain Musthofa Al-Basuruwani, *Buku Pintar Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Idul Fitri, Idul Adha, Dan Maulid Nabi SAW*”, (Yogyakarta: Laksana, 2019), 159.

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, “*Fikhu...*”, 181.

masjid, pembanguna jembatan, ruangan, lainnya juga dalam bidang persawahan seperti irigasi, membuat saluran air, memperbaiki jalan-jalan, mengafani mayit dan melunasi hutang orang. Tidak hanya itu, jika didistribusikan untuk membangun pagar, menjamu tamu, pembuatan kapal perang, senjata yang dimana sebagai sarana untuk jihad dan sesuatu yang tidak disebutkan Allah SWT yang tidak termasuk dalam QS. at-Taubah ayat 60.¹⁰⁹

g. Pendistribusian Zakat Fitrah

Kata distribusi jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna atau pengertian penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat.¹¹⁰

Adanya pendistribusian didalam zakat tentunya hal ini sangat baik dimana didalam pembagian zakat khususnya zakat fitrah tidak keluar dari jalur para golongan yang berhak menerima zakat dikarenakan didalam pendistribusian terdapat sasaran dan tujuan, sebagaimana dikutip oleh Islah Ramdhan Pangianto dalam bukunya Mursyidi yang berjudul *Akuntansi Zakat Kontemporer* bahwasannya dalam pendistribusian zakat itu memiliki dua poin yakni sasaran dan tujuan. Para penerima zakat hal ini menjadi sasarannya, sedangkan tujuannya menunjang atau meningkatkan kesejahteraan dalam

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, 287

¹¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "*Kamus Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 359.

kehidupan masyarakat dibidang perekonomian sehingga mengurangi angka ketidak mampuan ditengah masyarakat yang dimana juga bisa meningkatkan golongan *muzakki*.¹¹¹

Pada prinsipnya zakat fitrah hendaknya didistribusikan didaerah kewajibannya yaitu tempat menetap dari pada orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut, dikarenakan zakat fitrah terutama ditujukan memenuhi kebutuhan yang cepat dari pada masyarakat tersebut dalam waktu tertentu yakni Hari Raya Idul Fitri, terkecuali jika didaerah tersebut tidak terdapat dari pada golongan fakir miskin maka dibolehkan ke luar, hal ini menurut pendapat golongan Imam Malik.¹¹²

Adapun didalam pendistribusian zakat fitrah ada dua cara atau metode yang sering kita temukan yaitu secara langsung dan melalui perantara.

1) Pendistribusian Secara Langsung

Maksud pendistribusian secara langsung yakni dimana *muzakki* langsung menyalurkan zakat fitrah nya ke *mustahiq* yang ada tanpa melalui petugas atau amil zakat. Dalam pendistribusian metode ini ada dua pendapat dari kalangan ulama sebagaimana dijelaskan Yusuf al-Qardhawi bahwasannya:¹¹³

¹¹¹ Islah Ramdhan Pangianto, *Pendistribusian....*, 84.

¹¹² Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih....*, 102.

¹¹³ Islah Ramdhan Pangianto, *Pendistribusian....*, 84-85.

a) Imam Nawawi, dijelaskan dalam kitab *al-Majmu'* bahwasannya Imam Syafi'i bersama ashabnya mengatakan jika yang bertugas mendistribusikan zakat itu pemiliknya sendiri atau wakilnya tanpa perantara amil, maka bagian amil gugur, dan harus diberikan kesisanya yaitu tujuh golongan lainnya, jika ada, akan tetapi jika tidak ada maka cukup kepada golongan yang ada saja. Tegasnya, Imam Syafi'i dan ashabnya tidak boleh mengabaikan satu golongan pun dari pada *mustahiq* yang delapan tersebut, jika terjadi maka hal itu harus diganti. Pendapat ini juga disetujui oleh Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri dan Daud.¹¹⁴

b) Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah bersama golongannya membolehkan seorang *muzakki* menyalurkan zakatnya kepada satu golongan dari golongan mustahiq. Sedangkan menurut Imam Malik dan kalangannya, ia membolehkan seorang *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya kepada golongan yang paling membutuhkan nya, dengan ketentuan jika harta itu sedikit, namun jika banyak boleh membagikan kepada asnaf yang delapan¹¹⁵

2) Pendistribusian Melalui Prantara

¹¹⁴ Imam An-Nawawi, "*Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Buku 6*", alih bahasa oleh Muhammd Najib Al-Muth'i, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 676-677.

¹¹⁵ *Ibid...*

Dalam cara ini dimana para *muzakki* menunaikan pembayaran zakatnya melalui petugas atau amil zakat yang ada. Sebagaimana dikutip oleh Islah Ramdhan Pangianto dalam buku *Fikih Islam Waa Adilatuha*, bahwasannya lebih baik seseorang membayarkan zakatnya kepada imam, atau amil zakat karena ia lebih mengetahui terkait dengan pendistribusiannya dalam artian dia lebih mengetahui orang-orang fakir, miski dan lain-lainnya di suatu daerah tersebut, sehingga pendistribusiannya tidak semena-mena atau tidak salah sasaran.¹¹⁶

¹¹⁶ Islah Ramdhan Pangianto, *Pendistribusian.....*,85.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data-data dari orang-orang yang mengumpulkan zakat fitrah, kemudian data-data tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ada.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif merupakan suatu metode dalam studi Islam yang memandang suatu masalah dari sudut pandang normatifnya. Maksudnya yaitu berkaitan dengan halal dan haram, boleh atau tidak bolehnya dan atau sejenisnya. Sedangkan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam nash.¹¹⁷ Adapun pendekatan sosiologis memiliki peran penting juga dalam mengkaji masalah agama yang berkaitan dengan hubungan sosial. Salah satu peran penting pendekatan sosiologi dalam studi Islam yakni dapat memahami kejadian, peristiwa atau fenomena sosial yang berkaitan dengan ibadah dan muamalat. Pentingnya menggunakan

¹¹⁷ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2009), 153.

pendekatan sosial dalam memahami agama hal ini dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang ada benturannya atau ada kaitannya dengan masalah sosial ditengah masyarakat.¹¹⁸

Pendekatan sosiologi ini dibedakan dengan pendekatan studi lainnya dikarenakan dalam pendekatan sosiologis fokus perhatiannya terletak pada peristiwa, fenomena atau adanya intraksi antara agama dan masyarakat.¹¹⁹ Adapun sosiologi suatu ilmu yang berbicara tentang apa yang terjadi saat ini ditengah-tengah masyarakat seperti pola-pola hubungan dan berusaha untuk mencari pengertian-pengertian umum, empiris, rasional yang sifatnya umum.¹²⁰

Sehingga dalam penelitian ini peneliti lebih cenderung menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dikarenakan penelitian ini tidak terlepas dari pada kajian normatif yang dimana analisis dari pada penelitian ini menggunakan nash atau dalil seperti al-Quran, al-Hadist, fikih dan lain sebagainya. Selain itu penelitian ini juga ada kaitannya dengan perihal ibadah yang dilakukan masyarakat, yang dimana pengaplikasian ibadah (zakat) yang dilakukan sedikit berbeda sehingga menimbulkan peristiwa atau fenomena yang patut untuk dikaji atau diteliti.

¹¹⁸ Ida Zahra Abidah, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam*, Jurnal Inspirasi, Vol. 1, No. 1, Tahun 2017, 3.

¹¹⁹ *Ibid.*,. 10.

¹²⁰ *Ibid.*,. 6.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

C. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang-orang atau lembaga dan lain sebagainya yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini. Informan ialah subyek didalam suatu penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai suatu fenomena atau suatu problem yang dijadikan sebagai tema atau yang diangkat dalam penelitian tersebut.¹²¹

Dalam hal ini yang dijadikan informan penelitian ialah tokoh agama, ustadz, pengelola zakat, penerima zakat yang dimana mereka semua warga masyarakat dusun Mesanggok. Sedangkan jumlah informan yang dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini yakni berjumlah empat orang yang dimana sudah mewakili dari pada apa yang disebutkan diatas.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau dikenal juga dengan istilah *Judgmental sampling*. Anggota sample yang dipilih secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian merupakan ciri utama yang ada pada teknik *purposive sampling*.¹²² Dalam hal memilih informan peneliti telah menentukan informan dengan sengaja sesuai dengan tujuan penelitian ini.

¹²¹ Ade Heryana, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*, Edisi Revisi (Tangerang, 2020), 148.

¹²² Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. I, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 368.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan pengamatan secara mendalam, dalam hal ini peneliti langsung ikut terlibat atau terjun ke lapangan dalam menggali data dan informasi-informasi yang ada di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari hasil membaca, menelaah dan memahami literatur-literatur yang ada atau bersumber dari bahan pustaka yang didapatkan baik dalam bentuk buku, Ebook, jurnal, kitab, internet dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah penelitian karena termasuk dalam langkah yang strategis didalam sebuah penelitian. Sebab tujuan dari pada teknik pengumpulan data ialah mendapatkan data yang benar artinya data tersebut sesuai dengan standar data yang ditetapkan.¹²³ Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Yaitu suatu metode yang dimana peneliti mengamati langsung ke lapangan terkait dengan apa yang terjadi sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini atau yang berhubungan dengan rumusan masalah.

¹²³ *Ibid.*, 120

2. Wawancara

Salah satu cara juga yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para responden yakni tokoh agama, pengurus masjid dan warga dusun Mesangkok.

G. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data atau kevaliditasan data dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *triangulasi*. Teknik triangulasi untuk memverifikasi suatu data yang ditemukan dilapangan atau lainnya dengan menggunakan berbagai refrensi atau sumber dan berbagai metode dalam pengumpulan data-data. Atau sebutan lainnya *multyangulation* yang dimana sudut pandang yang digunakan bukan hanya tiga sudut pandang saja melainkan bisa lebih atau kurang.¹²⁴

H. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode *deskriptif analitif*. Data yang didapatkan baik dari hasil wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi kemudian peneliti olah dan jelaskan dalam bentuk *deskriptif* secara menyeluruh karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Selain itu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan merupakan data yang utama yang dijadikan sebagai bahan analisis didalam menjawab rumusan masalah penelitian ini. Adapun tahapan dalam analisis ini yaitu:

¹²⁴ *Ibid.*, 203

1. Mengambil data mentah dilapangan yakni dengan cara observasi atau mengamati sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat dusun mesanggok yang dimana ada kaitannya dengan pelaksanaan dan pendistribusian zakat fitrah. Selain observasi penulis juga melakukan wawancara kepada informan-informan yang telah ditentukan. Wawancara digunakan untuk benar-benar mendapatkan data yang valid dan menjadi penguat dari hasil observasi. Terakhir peneliti juga menggali informasi yang relevan melalui dokumen-dokumen yang ada.
2. Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut kemudian dituangkan dalam keadaan mentahnya tanpa adanya tambahan atau pengurangan dari data tersebut dalam bentuk *deskriptif*.
3. Setelah itu data yang terkumpul melalui metode sebagaimana yang telah disebutkan diatas itu dituangkan dalam bentuk *deskriptif*, kemudian penulis melakukan langkah selanjutnya yakni mengolah satu persatu data tersebut kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori fiqh zakat indonesia sebagaimana yang telah dipaparkan pada kerangka teori.
4. Setelah diolah dan dianalisis kemudian penulis melanjutkan ke tahap yang terakhir yakni menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab empat hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menguraikan data mentah hasil dari pada wawancara, observasi, dan dokumentasi berkaitan dengan apa yang menjadi rumusan masalah pada bab satu skripsi ini, sebagaimana dalam deskripsi yang digambarkan pada bab satu, pada dasarnya tidak ditemukan pelaksanaan zakat fitrah di dusun mesanggok setempat baik itu pengumpulannya maupun pendistribusiannya secara sah atau adanya panitia zakat yang mengumpulkan zakat fitrah, hanya saja dalam bentuk perindividual dan terbagi menjadi beberapa model yaitu dengan cara kekeluargaan, guru ngaji, dan diberikan kepada masjid. Dalam pelaksanaannya hal ini tentunya terbagi menjadi dua bagian yaitu adanya pembayaran zakat fitrah dan pendistribusiannya, sehingga analisisnya ada dua bagian yaitu proses pelaksanaan pengumpulan (pembayaran) dan pendistribusiannya. Di dalam analisis peneliti menggunakan tinjauan fikih zakat indonesia.

1. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah Di Dusun Mesanggok

a. Model Pelaksanaan Peembayaran Zakat Fitrah Di Dusun Mesanggok

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah yang ada di dusun Mesanggok hal ini terbilang sedikit berbeda, pasalnya di dusun tersebut ada beberapa macam cara pengumpulan zakat fitrah yang sudah berlangsung cukup lama dan hal ini terus terulang sampai sekarang.

Melalui pengamatan peneliti yang cukup lama terdapat beberapa cara dimana masyarakat dusun Mesanggok melaksanakan pembayaran zakat fitrahnya dengan tiga cara yaitu sebagai berikut;

1) Kekeluargaan (Tanpa Amil)

Mayoritas warga dusun mesanggok menunaikan pembayaran zakat fitrah dengan cara kekeluargaan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu narasumber yakni Ust H. Mahsar:

“...Terkait dengan memberikan ke keluarga, seperti yang saya jelaskan tadi yakni firman allah yang berbunyi *laa yukallifullah* tersebut, ya.. kalau kita punya keluarga yang lebih dekat dan itu yang lebih berhak itu yang kita utamakan keluarga itu jangan kepada orang jauh, seperti diberikan ke kakek kita, bibi dan lainnya yang berhak, jangan misalnya berzakat fitrah kepada orang kaya nantinya bisa ditukar. Sebagai contoh misalnya kamu orang kaya dan temanmu yang satu ini juga orang kaya, kemudian kamu bilang kepada temanmu zakat mu itu satu ton dirumah kemudian teman mu juga berniat berzakat satu ton kepada mu juga, dan sepakat kalau gitu itu sudah jadi zakat saya zakat yang kamu akan zakatkan ke saya, nah itu yang tidak boleh. Kalau diberikan kepada orang miskin misalnya si A diberikan zakat kepada keluarganya si B kemudian si B lagi pakai berzakat kepada si A iya itu gak masalah dengan catatan tidak mampu...”¹²⁵

Pandangan Ust. H. Mahsar sebagaimana hasil wawancara diatas bahwasannya ia tidak mempersoalkan dengan apa yang dilakukan masyarakat terkait dengan pembayaran zakat fitrah, namun dengan catatan keluarga tersebut memang termasuk orang-

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Ust. H. Mahsar selaku Tokoh Agama, pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 13:35. WIT

orang yang tidak mampu, karena ini juga merupakan salah satu bentuk keringanan dari syariat islam yang diperuntukkan bagi orang muslim bahkan ia juga mengutip salah satu ayat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 286. Artinya ayat tersebut dalam pandangannya juga masuk dalam hal seperti ini. Disisi lain ia juga sedikit mengkhawatirkan berkenaan dengan cara kekeluargaan ini, pasalnya jika mereka itu orang kaya kemudian berzakat kepada sesama orang kayanya sebagaimana contoh yang diberikan tentunya akan sedikit menyimpang dari apa yang tertera dalam hukum. Akan tetapi contoh diatas menurut peneliti sedikit berbeda dengan apa yang diwawancarai, namun ada salah satu contoh yang diberikan oleh Ust. H. Mahsar yang menurut peneliti sesuai dengan apa yang diwawancarai, ia mengatakan :

“...dalam lingkupan keluarga misalnya semuanya tidak mampu mengeluarkan zakat atau satu KK (kartu keluarga) terdapat sepuluh orang didalamnya, iya bisa satu zakat itu dipergunakan untuk yang sepuluh orang tersebut, si bapak pertama memberikan zakat fitrah kepada si ibu kemudian si ibu memberikan kepada anak yang paling besar terus kedua, ketiga, keempat, sampai dengan kesepuluh nah yang terkahir itu kembalikan kepada orang tua untuk *mongkaknya* (memasak) untuk anak-anaknya, nah itu bentuk kelonggaran didalam mengeluarkan zakat fitrah tersebut, namun itu diperuntukkan bagi keluarga yang betul-betul tidak mampu, akan tapi jika masih ada jalan lain seperti punya kemampuan baik itu dengan cara meminjam atau sebagainya dalam hal ini semuanya diratakan untuk mengeluarkan zakat fitrah...”¹²⁶

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Ust. H. Mahsar selaku Tokoh Agama, pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 13:35. WIT

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwasannya beras yang satu yang digunakan untuk zakat fitrah itu bisa juga digunakan untuk semisal ada sepuluh orang dalam satu keluarga dengan catatan satu keluarga tersebut memang benar-benar tidak berkecukupan atau tidak mampu sama sekali. Akan tetapi jika memperhatikan kalimat terakhir dari apa yang diutarakan bahwasannya sangat tidak diperkenankan dengan cara tersebut karena ketika masih ada jalan yang lain yang bisa ditempuh sekalipun itu dengan cara menghutang maka lebih baik untuk diratakan dalam artian tidak menggunakan satu beras yang sudah digunakan untuk zakat fitrah kemudian digunakan lagi untuk semua anggota keluarga.

Narasumber yang peneliti wawancarai juga berkaitan dengan proses pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah yang ada di dusun Mesanggok datang dari H. Helmi selaku penghulu dan pengelola zakat di Masjid Darudda'wah dusun Mesanggok ia mengatakan:

“...Nah itu biasanya melakukan zakat fitrah ke teman apa namanya lupa saya, satu fitrah bisa digunakan untuk sepuluh orang tapi bukan itu sebenarnya, semisal kamu fitrah ke saya nah kemudian saya tahu bahwa kamu tidak punya beras terus saya bersedekah ke kamu lagi, nah beras yang tadi diterima dari saya dengan niat bersedekah kamu gunakan lagi untuk melakukan pembayaran zakat fitrah atas nama saudara atau keluarga mu ke saya lagi dan saya terima kemudian saya bersedekah lagi ke kamu, dan bisa selain saya juga tetep akan mengalir atau istilah lainnya disebut *midder* yang seperti itu,

tapi itu gimana yaa... itu kan wajib fitrah tidak bisa berakal-akal, iya harga beras berapa sih...”¹²⁷

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2020 bertempat di lantai satu masjid Darudda’wah. Bahwa orang yang melalukan zakat fitrah yang diberikan kepada orang lain atau keluarga itu bisa menggunakan satu beras sekitar 2,5 Kg untuk sepuluh anggota keluarga yang semisal ada sepuluh orang didalamnya dengan catatan orang yang diberikan zakat fitrah menyedekahkan kembali kepada orang tersebut dan orang tersebut kembali menunaikan zakat fitrahnya atas nama anggota keluarga lainnya, peristiwa seperti yang diuraikan diatas menurut H. Helmi disebut dengan *midder*. Hal seperti itu juga diperbolehkan menurutnya dengan alasan lain juga yakni bahwa keluarga tersebut benar-benar tidak mampu.

Narasumber lain juga yakni dari Ust Ramadhan:

“...Adapun untuk kekeluarga itu, “semisal saya mengeluarkan zakat dan saya zakatkan kesini dan orang tersebut kemudian juga berzakat ke orang itu juga” nah itu cuma satu kali batasnya kalau berterus-terus yang satu *bokor* itu dibolak balikan itu yang gak sah, itu cuma satu kali batasnya, atau yang kita namakan beras yang satu itu berputar, ”semisal kamu punya anak lima dan saya punya anak lima kemudian saya pertama kerumah mu untuk berzakat sampai habis yang satu *bokor* tersebut nah itu yang gak boleh, harus kepada orang lain....”¹²⁸

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak. H. Helmi selaku penghulu dan pengelola zakat di Masjid Darudda’wah, pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 13:35. WIT

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Ust Ramadhan selaku Tokoh Agama, pada tanggal 1 Januari, pukul 17:03 WIT

Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk pembayaran zakat fitrah dengan cara kekeluargaan itu hanya berlaku satu kali, artinya dalam satu keluarga itu hanya bisa menggunakan satu beras yang berisi sekitar 2,5 kg untuk hanya satu anggota keluarga bukan untuk dua atau lebih dari satu orang serta ia menganggap cara seperti itu tidak sah untkapnya. Di sisi lain ia juga mengatakan :

“... Seperti ada yang menunaikan zakat fitrahnya keluarga-keluarganya, nah padahal keluarganya tersebut orang kaya, tapi ini saja tempat fitrahnya seperti ke bapaknya, padahal sebenarnya didalam hukum tersebut untuk orang fakir miskin, keluarga ataupun tidak yang penting orang miskin yang ada di tetangga kita itu yang sebenarnya diperuntukkan....”¹²⁹

Hasil wawancara diatas memberikan gambaran juga bahwa menunaikan zakat fitrah dengan cara kekeluargaan sedikit berbeda dari pada yang tertera dalam hukum yang ada, seperti fikih dan lain sebagainya.

Narasumber terakhir yang peneliti wawancarai yaitu Ust. H. Nursan selaku tokoh agama dan masyarakat. Bahwasannya;

“...Terkait dengan prosesinya, seperti kekeluargaan, guru ngaji dan masjid. Kalau kita kembali ke asnaf yang delapan, apakah keluarga boleh menerima zakat? jawabannya boleh selama sudah mandiri terus dia termasuk wajib menerima zakat...”

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Ust Ramadhan selaku Tokoh Agama, pada tanggal 1 Januari, pukul 17:03 WIT

“...Tapikan ketika itu bolehlah berzakat kepada keluarga selama keluarga itu benar-benar tidak mampu dan dengan catatan harus mandiri, usaha sendiri kalau masih bersama (keluarga ayah atau ibu) belum menerima...”¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust H. Nursan, bahwasannya ia tidak mempersoalkan masyarakat yang menunaikan zakat fitrah yang diberikan kepada keluarga selama keluarga tersebut mandiri atau pisah dari keluarganya seperti anak pisah dari ayah dan ibu serta mempunyai usaha sendiri tidak bergantung kepada orang tua. Catatan lain juga bahwasannya orang tersebut termasuk kedalam orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dalam artian orang tersebut termasuk orang yang tidak mampu atau orang-orang yang tergolong fakir miskin.

2) Guru Ngaji (Tanpa Amil)

Selain cara kekeluargaan, menunaikan zakat fitrah ke guru ngaji juga merupakan cara yang ada didusun Mesanggok. Adapun data dari hasil wawancara yang peneliti telah lakukan sebagai berikut:

Narasumber pertama yang peneliti wawancarai datang dari Ust H. Mahsar bahwasannya:

“...Itu tergantung dari keinginan orang mengeluarkan zakat fitrah kemana niat yang sebenarnya itu tulus, itu juga guru ngaji tersebut juga termasuk mustahiq malah dia lebih terutama istilahnya kalau kita mengambil dari hadist yang mengatakan:

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Ust. H. Nursan selaku Tokoh Agama, pada tanggal 6 Januari, pukul 16:23 WIT

Man anfakqa lukmatan li thalibil ilmi fa kannama anfaka jabalan dzahaban ligairihi.

“...Barangsiapa yang memberikan nafkah (makanan) baik itu berupa uang atau makanan-makanan pokok termasuk juga zakat disana karena guru ngaji atau orang yang menimba ilmu itu juga sama, guru ngaji mengamalkan ilmunya tentunya membutuhkan sesuatu namun terkadang tidak untuk dirinya sendiri kadang-kadang untuk kebutuhan muridnya atau kebutuhan lainnya, itu guru ngaji tetep termasuk asnaf karena dia yang lebih berhak, sekalipun guru ngajinya termasuk dalam kategori orang yang lebih dari cukup atau orang kaya karena iya hartanya itu tidak mungkin untuk bisa membangun tempat ngajarnya atau semisal pondok. Seperti salah satu tuan guru didesa tetangga yang ada pondoknya yang dimana kebutuhannya itu lebih banyak dari pada harta yang dimiliki intinya lebih afdhol kita memberikan zakat, infak dan sebagainya kepada orang-orang sedang mendirikan majelis ta’lim, tempat nagji, sama dengan orang yang menuntut ilmu dengan orang yang mengajarkan ilmu itu juga termasuk mustahiq itu boleh, baik itu zakat fitrah, zakat uang infak dan lainnya baik itu kaya atau tidak. Itulah bisa diambil kesimpulan bahwa ia adalah termasuk orang yang berjuang fi sabilillah. Kan ada dihukum orang-orang yang berperang dijalan allah, kalau kita mau cari perang seperti dulu kan tidak ada, nah ini sudah termasuk fisabillah orang yang berjuang membela agama allah. Orang yang megajarkan ilmu termasuk orang yang membela agama allah dan orang yang menuntut ilmu berjuang untuk menegakkan kebenaran agama allah, makanya statusnya sama antara yang menuntut dengan yang memberikan ilmu, memberikan sedekah sesuap nasi saja kepada orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang mengajarkan ilmu maka pahalanya sama seperti menyedekahkan emas sebesar gunung, Artinya memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji jangan dilihat gurunya atau mudirnya yang kaya tapi kita lihat kebutuhannya itu karena kebutuhannya itu lebih banyak seperti membangun ini atau memberikan murid-murinya makanan, iya dialah yang paling miskin karena kebutuhannya yang lebih banyak. Tidak mungkin bisa berjalan kalau diharapkan dari hartanya sendiri, makanya kita wali murid atau yang lainnya untuk membantunya. Artinya tidak diukur dari kekayaanya melainkan diukur dari

kebutuhannya jadi dia termasuk orang yang sangat membutuhkannya....”¹³¹

Dalam uraian wawancara diatas Ust. H. Mahsar memberikan penjelasan bahwasannya zakat fitrah yang diberikan ke guru ngaji itu boleh bahkan salah satu termasuk kepada asnaf yang delapan yakni *fisabilillah* baik guru ngajinya itu termasuk orang kaya atau orang yang miskin itu tidak jadi masalah, karena ia melihat dari segi kebutuhan guru ngaji tersebut, sebagaimana contoh yang diutarakan pada hasil wawancara diatas, bisa saja zakat fitrah yang diterima bukan untuk dirinya sendiri melainkan disalurkan kembali kepada orang-orang yang lebih berhak atau ia mengambilnya namun dipergunakan untuk menunjang fasilitas lainnya seperti memperluas dan membangun tempat ngajarnya serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Untuk menguatkan apa yang diutarakannya, ia juga mengutip salah satu hadist tentang keutamaan berinfak ke pada orang yang menuntut ilmu.

Narasumber berikutnya H. Helmi, ia sempat menyinggung sedikit tentang pembayaran zakat fitrah yang diberikan ke guru ngaji, ia mengatakan:

“....Terkait ke guru ngaji itu bagus, intinya kemana hati kita enak berzakat fitrah...”¹³²

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Ust. H. Mahsar selaku Tokoh Agama, pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 13:35.WIT

¹³² Hasil Wawancara dengan H. Helmi selaku penghulu dan pengelola zakat di Masjid Darudda'wah, pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 16:05 WIT

Dari hasil wawancara diatas, H. Helmi tidak banyak memberikan tanggapan terkait dengan pembayaran zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji, artinya iya juga tidak mempersoalkan hal tersebut.

Narasumber lainnya yakni Ust. Ramdhan, terkait pembayaran zakat fitrah ke guru ngaji ia mengatakan:

“...nah proses pelaksanaan pembayaran zakat fitrah yang ada didusun kita, diantaranya diberikan kepada guru ngaji, itu tidak masalah, karena kebutuhan guru ngaji itu banyak, apalagi guru ngaji jarang ada yang kaya, terkadang tidak mempunyai pekerjaan semisal gitu kita katakan, walaupun semisal guru ngaji yang memiliki pondok pesantren yang besar dan menerima zakat fitrah itu biasanya disalurkan untuk membantu orang lain, menganggap dirinya sebagai amil dan menyalurkan kembali kalau itu di pondok pesantren. Nah semisal guru ngaji yang mempunyai harta yang lebih dari cukup seperti mempunyai kendaraan (mobil) itu kembalinya ke guru ngaji tersebut karena dia mengetahui hukum, pasti ada tujuan atau maksudnya sehingga dia menerima itu dan kemungkinan sekedar menerima sebagai amil saja...”¹³³

Dilihat dari hasil wawancara diatas yang dilakukan dirumahnya pada tanggal 1 Januari 2021, antara Ust. H. Mahsar dengan Ust. Ramdhan tidak jauh berbeda dalam hal memberikan zakat fitrah ke guru ngaji, artinya Ust. Ramdhan sependapat dengan apa yang dijelaskan oleh Ust. H. Mahsar. Ust. Ramdhan tidak

¹³³ Hasil wawancara dengan Ust Ramadhan selaku Tokoh Agama, pada tanggal 1 Januari, pukul 17:03 WIB

mempersoalkan memberikan zakat fitrah ke guru ngaji baik itu guru ngaji termasuk dalam kategori yang kaya atau yang miskin, jika dicermati kata-katanya alasan ia juga tidak mempersoalkan hal tersebut karena ia melihat dari segi kebutuhan dari pada guru ngaji tersebut terlebih guru ngaji yang tidak berkecukupan dan memiliki kebutuhan yang banyak, baik itu untuk memperbaiki tempat ngajinya atau lain sebagainya. Adapun bagi guru ngaji yang termasuk dari pada orang-orang yang lebih dari pada kata cukup atau kaya, yang dimana mempunyai fasilitas lebih seperti mobil dan lain sebagainya, dalam kategori ini Ust Ramdhan beranggapan hanya sebagai amil dan akan disalurkan kembali kepada orang yang lebih berhak menerima zakat fitrah tersebut, karena secara keilmuan ia juga mengetahui hukum.

Narasumber terakhir yakni Ust. H. Nursan, penjelasan yang diberikan sedikit berbeda dari pada tiga narasumber diatas, bahwasannya;

“... Adapun yang diberikan seperti ke guru ngaji itu sebenarnya bukan termasuk zakat fitrah itu masuknya sodaaqatun jariyah untuk niat orang tuanya, kalau niatnya untuk berzakat karena zakat itu tidak termasuk pada guru kan tidak termasuk ke yang delapan itu, ya.. harus sesuai kepada yang delapan itu kalau nggak iya tida bisa, tapi dia boleh-boleh saja dengan catatan bukan dengan zakat fitrah dan masuknya ke sodaqoh...”¹³⁴

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Ust. H. Nursan selaku Tokoh Agama, pada tanggal 16 Januari, pukul 16:23 WIT

Dari hasil wawancara diatas, Ust. H. Nur mengatakan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji bukan termasuk zakat fitrah melainkan hanya sedekah jariyah karena orang yang berzakat kepada guru ngaji bukan termasuk dalam orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau asnaf yang delapan sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat dalam quran. Namun bukan berarti melarang zakat fitrah ke guru ngaji hanya saja itu termasuk sedekah bukan zakat fitrah.

3) Masjid (Pengurus Masjid/Penghulu)

Pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah yang ada didusun Mesanggok yang terakhir yakni dengan cara memberikan ke Masjid Darudda'wah (pengurus masjid/penghulu). Menurut Ust H. Mahsar:

“...Sebenarnya tujuan mengeluarkan zakat ke masjid itu untuk mengurangi beban masyarakat banyak karena bisa jadi masyarakat-masyarakat yang banyak itu tidak begitu tau tentang mustahiq-mustahiq atau asnaf-asnaf yang delapan tersebut siapa orang yang berhak menerima, itu sebenarnya tujuan kita (masyarakat) kemasjid tapi bukan masjid yang menerima zakat...”¹³⁵

“....misal kalau seperti saya tidak mengetahui siapa yang berhak atau yang lebih berhak menerima zakat tersebut, nah ini gak usah bingung-bingung serah saja ke masjid nanti masjid yang mengaturnya atau mengelolanya dan

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Ust. H. Mahsar selaku Tokoh Agama, pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 13:35 WIT

memeberikannya kepada asnaf yang delapan tersebut itu sebenarnya...”¹³⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas Ust. H. Mahsar beranggapan bahwa tujuan seseorang mengeluarkan zakat fitrah ke masjid untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pendistribusian atau pengalokasian dari pada zakat fitrah tersebut, namun seringkali masjid dijadikan sebagai bagian dari salah satu yag berhak menerima zakat fitrah dan hal ini tentunya menjadi suatu masalah karena berbeda dari hukum yang ada.

Selain itu datang dari H. Helmi, ia sedikit menyinggung juga tentang pembayaran zakat fitrah ke masjid.

“...nah siapa yang ingat ke masjid bisanya ke masjid, istilahnya sisa yang diberikan ke kita (masjid), semisal ibu mu sudah habis ke keluarganya untuk difitrahkan, namun kebutuhan ada niatnya ke masjid taruhlah satu artinya sisa atau tidak sisa juga bisa ke masjid, jadi itu diterima dan istilah seadanya atau sukarela menerima zakat fitrah untuk masjid...”¹³⁷

H. Helmi menjelaskan bahwa pembayaran zakat fitrah ke masjid itu adalah sisa-sisa jika memang satu keluarga tersebut sudah selesai memberikan zakat fitrah ke keluarganya atau ke tetangganya, artinya pembayaran zakat firah ke masjid itu tidak

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Ust. H. Mahsar selaku Tokoh Agama, pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 13:35. WIT

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan H. Helmi selaku penghulu dan pengelola zakat di Masjid Darudda'wah, pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 16:05 WIT

dibebankan dari pihak dusun, pemerintah setempat atau orang yang bertugas menerima zakat di masjid untuk dibebankan kepada masyarakat. Sehingga kesukarelaan dan niat dari masyarakat dalam hal ini sangat berperan, bukan semata-mata berlandaskan pada hukum yang ada.

Ust Ramadhan juga menjelaskan juga terkait dengan pembayaran zakat fitrah ke masjid, ia mengatakan:

“...ada juga sebagian dari warga kita yang membayarkan zakat keluarganya, semisal membayarkan untuk anaknya ke masjid, yang ukurannya juga sama seperti biasa-biasanya, nah disana kalo gak salah diterima oleh penghulu, kalau tidak ada penghulu iya setau saya diterima oleh orang lain yang mewakili penghulu, yang jelas di masjid kita tidak ada kejelasan terkait semacam ini...”¹³⁸

Dilihat dari ulasan singkat yang diberikan oleh Ust Ramadhan, memang benar ada sebagian kecil masyarakat dusun mesanggok yang melakukan pembayaran zakat fitrahnya dengan memberikan ke masjid, ukuran dari pada zakat yang ditunaikan sebesar 2,5 kg beras. Zakat fitrah yang dibawa oleh sebagian kecil masyarakat dusun mesanggok itu langsung diterima oleh penghulu yang bertindak sebagai amil atau petugas penerima zakat fitrah, namun jika penghulunya tidak ada atau berada diluar daerah sehingga tidak bisa

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Ust Ramadhan selaku Tokoh Agama, pada tanggal 1 Januari, pukul 17:03 WIT

menerima zakat fitrah tersebut maka bisa diwakilkan oleh orang lain yang saat itu berada di Masjid Darudda'wah.

Sedangkan narasumber terakhir yakni Ust. H. Nursan tidak memberi tanggapan terkait dalam hal ini.

Dapat disimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah yang ada di dusun Mesanggok terdapat beberapa model atau cara bagi para pembayar zakat fitrah yang ada di dusun Mesanggok diantaranya dengan model kekeluargaan, guru ngaji, dan memberikan ke Masjid. Dari tiga model yang telah diuraikan di atas umumnya para muzakki mengeluarkan zakat fitrah berupa beras dengan ukuran 2,5 kg.

Dari tiga model atau cara penunaian zakat fitrah yang ada di dusun mesanggok beberapa narasumber yang peneliti wawancarai sedikit mempersalahkan penunaian zakat fitrah dengan cara atau model kekeluargaan dan diberikan ke Masjid, dalam artian belum tepat sasaran. Sedangkan dengan model memberikan guru ngaji mereka sepakat untuk membolehkan pembayaran zakat fitrah ke guru ngaji baik guru ngaji tersebut termasuk kategori orang yang berkecukupan atau lebih dari itu, namun satu narasumber yang pandangannya sedikit berbeda terkait dengan pemberian ke guru ngaji, ia menganggap bahwa itu sedekah bukan zakat fitrah.

b. Daftar Dan Jumlah Orang Yang Zakat Fitrah

Dusun Mesanggok terdiri dari tujuh RT, dimana RT tujuh merupakan RT yang paling besar yang ada di dusun mesanggok. Adapun daftar dan jumlah orang yang membayar zakat fitrah di dusun mesanggok sebagai berikut:

1) Kekeluargaan (Tanpa Amil)

Mayoritas warga masyarakat dusun mesanggok menunaikan kewajibannya dengan cara kekeluargaan ini, umumnya warga dusun mesanggok lebih mendahulukan dengan cara keluarga ini dalam hal membayar zakat fitrah.

2) Guru Ngaji (Tanpa Amil)

Jumlah masyarakat yang membayar zakat fitrah ke guru ngaji ini hanya sebagiannya saja karena kebanyakan masyarakat tersebut menunaikan zakat fitrah dengan model kekeluargaan. Adapun guru ngaji yang dari dulu sampai sekarang masih mengajar ngaji baik yang mengajarkan al-Quran maupun kitab-kitab lainnya sebagaimana temuan peneliti dilapangan yaitu berjumlah tujuh orang.

3) Masjid (Pengurus/Penghulu)

Daftar dan jumlah orang yang membayar zakat fitrah melalui masjid ini sifatnya relatif, karena sisa-sisa dari masyarakat yang belum membayar atau masyarakat yang tidak tahu kemana dia akan membayar zakat fitrah sehingga masjid ini sebagai opsi

terakhirnya. Adapun daftar dan jumlah orang yang membayar zakat fitrah sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2018 total orang yang membayarkan zakat fitrah melalui Mazjid Darudda'wah dari semua RT itu berjumlah 200 orang dengan perorangnya mengeluarkan zakat fitrah berupa beras sebesar 2,5 kg yang dimana jumlah orang dari tiap-tiap RT dikalikan dengan 2,5 kg. Sehingga total dari keseluruhan yang dikumpulkan melalui Masjid Darudda'wah berjumlah 500 kg.
- b) Pada tahun 2019 jumlah orang membayar zakat fitrah melalui masjid berjumlah 160 orang dengan rata-rata mengeluarkan beras sebesar 2,5 kg, sehingga jika dikalikan total yang didapatkan 400 kg.
- c) Pada tahun 2020 jumlah orang dari dusun Mesanggok yang membayar zakat fitrah melalui Masjid Darudda'wah berjumlah 120 orang dan dikalikan dengan 2,5, maka total yang didapatkan yaitu 300 kg.

Untuk lebih jelasnya berikut daftar dan jumlah orang yang membayar zakat fitrah melalui masjid yang peneliti tuangkan dalam bentuk tabel. Berikut tabelnya:

Tabel 1
Daftar dan Jumlah Pembayaran Zakat Fitrah
Masjid Darudda'wah Tahun 2018

No	Muzakki		Bentuk	Ukuran (Kg)	Jumlah Pembayaran (Masjid Darudda'wah)
1	RT 1	25 orang	Beras	2,5	62,5 kg
2	RT 2	20 orang	Beras	2,5	50, kg
3	RT 3	20 orang	Beras	2,5	50 kg
4	RT 4	40 orang	Beras	2,5	100 kg
5	RT 5	40 orang	Beras	2,5	100 kg
6	RT 6	15 orang	Beras	2,5	37,5 kg
7	RT 7	40 orang	Beras	2,5	100 kg
Total		200 orang			500 kg

Tabel 2
Daftar dan Jumlah Pembayaran Zakat Fitrah
Masjid Darudda'wah Tahun 2019

No	Muzakki		Bentuk	Ukuran (Kg)	Jumlah Pembayaran (Masjid Darudda'wah)
1	RT 1	15 orang	Beras	2,5	37,5 kg
2	RT 2	12 orang	Beras	2,5	30 kg
3	RT 3	15 orang	Beras	2,5	37,5 kg
4	RT 4	37 orang	Beras	2,5	92,5 kg
5	RT 5	40 orang	Beras	2,5	100 kg
6	RT 6	11 orang	Beras	2,5	27,5 kg
7	RT 7	30 orang	Beras	2,5	75 kg
Total		160 orang			400 kg

Tabel 3
Daftar dan Jumlah Pembayaran Zakat Fitrah
Masjid Darudda'wah Tahun 2020

No	Muzakki		Bentuk	Ukuran (Kg)	Jumlah Pembayaran (Masjid Darudda'wah)
1	RT 1	10 orang	Beras	2,5	25 kg
2	RT 2	6 orang	Beras	2,5	15 kg
3	RT 3	15 orang	Beras	2,5	37,5 kg
4	RT 4	24 orang	Beras	2,5	60 kg
5	RT 5	25 orang	Beras	2,5	62,5 kg
6	RT 6	7 orang	Beras	2,5	17,5 kg
7	RT 7	33 orang	Beras	2,5	82,5 kg
Total		120 orang			300 kg

Dari tiga tabel diatas memberikan gambar bahwa jumlah daftar dari masing-masing RT beserta jumlah pembayarannya dari tiga tahun terakhir adanya perubahan sehingga dari masing-masing RT selalu berubah jumlah orang yang membayar zakat fitrah ke masjid, terjadinya perubahan tersebut dikarenakan tidak ada aturan yang mewajibkan atau memberatkan masyarakat untuk selalu membayar zakat fitrah ke masjid, siapa saja boleh kemana dia membayar zakat fitrahnya. Selain itu adanya penurunan dari tiga tahun terakhir, hal ini terlihat jelas yang dimana pada tahun 2018 jumlah yang didapatkan sekitar 500 kg sedangkan pada tahun 2019 mendapatkan 400 kg dan yang terkahir pada tahun 2020 mendapatkan 300 kg. Menurut peneliti, faktor lain juga yang

menyebabkan semakin berkurangnya pendapatan zakat fitrah yang ada di Masjid Darudda'wah sebagaimana hasil observasi peneliti dilapangan yaitu adanya bencana alam yang tak terduga seperti gempa yang terjadi dan pandemi yang sampai sekarang sedang berlangsung. Hal ini juga disampaikan oleh H. Helmi selaku penghulu dan pengelola zakat fitrah di masjid ketika peneliti mendatangi rumahnya dan bertanya-tanya tentang jumlah data pengumpulan zakat fitrah yang ada di masjid, ia mengatakan :

“.... iya.. alhamdulillah kita tidak pernah dapat satu karung dari tahun-tahun yang lalu, kemarin tahun 2018 dapat kita lima karung besar lebih sedikit lah, iya.. kalo ditimbang kita dapat lima timbang atau setara dengan 500 kg kurang lebih begitu, nah kalo tahun 2019 mungkin ini disebabkan gempa yang melanda kita kan hampir semua kita kena sehingga masyarakat yang kemarin saya lihat banyak yang kekeluarga artinya mereka menunaikan kewajiban zakat fitrah banyak kekeluarganya sehingga sisa-sisa yang kita dapatkan ke masjid. Tidak jauh beda kemarin tahun 2020 juga mengurang, ini juga saya berfikir iya... disebabkan karena corona yang terjadi kemungkinan oleh sebab itu masyarakat juga banyak yang menunaikan zakat fitrah nya ke keluarga mereka jika kepepet istilahnya gitu artinya keluarga itu tidak tahu mau ditunaikan kemana lagi setelah semuanya habis dikeluarganya baru disisa kan kemasjid nah ini kan masjid dapat sisa gitu, saya berharap kemarin dapat banyak tapi malah kurang kalau banyak dapat tambahan untuk merenovasi masjid kita yang sedang berlangsung...”¹³⁹

Dari hasil perbincangan sedikit dari H. Helmi ia juga berfikir penyebab menurunnya pendapatan zakat fitrah yang ada di Masjid Darudda'wah itu karena bencana alam yang dialami seperti gempa

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan H. Helmi selaku penghulu dan pengelola zakat di Masjid Darudda'wah, pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 16:05 WIT

dan pandemi corona ini yang menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan dengan jalan kekeluargaan untuk penunaian kewajibannya atau pembayaran zakat fitrah karena melihat kondisi yang memperhatikan sehingga masyarakat untuk penunaian kewajibannya ia lebih mendahulukan keluarga mereka dari pada ke masjid.

2. Pendistribusian Zakat Fitrah Didusun Mesanggok

a. Model Pendistribusian Zakat Fitrah

Model atau cara pendistribusian yang ada didusun Mesanggok sama dengan model pelaksanaan pembayaran zakat fitrahnya, artinya disini terdapat tiga model pendistribusian juga yaitu dengan cara kekeluargaan, guru ngaji dan melalui Masjid Darudda'wah, jika di sederhanakan lagi sebagaimana telah diuraikan pada landasan teori terkait dengan pendistribusian zakat fitrah maka terbagi menjadi dua bagian yakni secara langsung (tanpa amil) dan tidak langsung (melalui prantara amil). Adapun uraiannya sebagai berikut:

1) Kekeluargaan (Tanpa Amil)

Model kekeluargaan ini sering sekali zakat firah yang diberikan dizakatkan kembali kepada keluarganya yang lain walaupun keluarganya itu masih bisa memenuhi kehidupannya namun hal ini sering terjadi di dusun tersebut dan sering sekali tidak memperhatikan orang-orang atau golongan fakir miskin.

Sehingga sulit membedakan apakah dia berzakat fitrah atau hanya sedekah biasa.

2) Guru Ngaji (Tanpa Amil)

Adapun guru ngaji, model atau cara pendistribusiannya ada dua macam yaitu: pertama pendistribusiannya dijadikan sebagai konsumtif sendiri atau beras yang didapatkan dijual kemudian hasil penjualannya digunakan sebagai sarana untuk membangun, memperluas atau memperbaiki tempat mengajar dari pada guru ngaji tersebut atau dijadikan sebagai penunjang kegiatan mengajarnya. Kedua, pendistribusiannya diberikan kepada golongan fakir miskin, dalam hal ini dia hanya memosisikan dirinya sebagai amil saja.

3) Masjid (Pengurus/Penghulu/)

Pendistribusian yang dilakukan oleh pihak Masjid Darudda'wah yakni bahwasannya beras yang terkumpul yang dikelola oleh penghulu semuanya dijual kemudian hasil penjualan tersebut dijadikan atau dimasukkanlah ke kas masjid dan disatukan dengan hasil dari pada fidiyah, sedekah, dan infak yang terkumpul. Melihat kondisi pendistribusian semacam ini bisa menandakan, pengelola zakat yang ada di Masjid Darudda'wah diduga Mesangkok tidak mendistribusikan zakat fitrah tersebut sebagaimana tertera pada hukum yang ada seperti salah satunya di berikan kepada golongan fakir miskin.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan, pertama dari Ust. H. Mahsar ia mengatakan :

“...akan tetapi kadang-kadang kita kebanyakan salah mengartikan memberikan zakat ke masjid, sebenarnya tugas masjid itu membuat amil zakat itu untuk meringani beban masyarakat yang dibawah, misal kalau seperti saya tidak mengetahui siapa yang berhak atau yang lebih berhak menerima zakat tersebut, nah ini gak usah bingung-bingung serah saja ke masjid nanti masjid yang mengaturnya atau mengelolanya dan memberikannya kepada asnaf yang delapan tersebut itu sebenarnya, tapi bukan masjid yang menerima kemudian zakat yang diterima oleh masjid itu dimasukkan ke kas masjid, nah itu sangat tidak boleh...”¹⁴⁰

“...Tapi kalo Imam Syafi’i mutlak tidak membolehkan zakat fitrah ke masjid, sehingga langkah yang boleh diambil dalam pendapat Imam Syafi’i apabila didalam kampung kita dusun mesanggok ini sudah tidak ada yang berhak menerima zakat fitrah tatkala itu boleh orang tersebut keluar mencari asnaf yang delapan ke kampung yang lain semisal desa tetangga sebelah atau lainnya, tetapi sudah tidak ada yang berhak menerima zakat fitrah tersebut boleh kita keluar, akan tetapi selama masih ada jangan coba-coba keluar menyerahkan zakat kekampung lain...”¹⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Ust. H. Mahsar menjelaskan bahwa fungsi dari pada amil itu untuk membantu masyarakat baik itu yang kurang pengetahuannya tentang zakat khususnya dalam hal ini zakat fitrah, atau masyarakat yang tidak tahu tentang kondisi masyarakatnya yang mana saja berhak menerima zakat fitrah tersebut seperti berapa orang yang termasuk

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ust. H. Mahsar selaku Tokoh Agama, pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 13:35 WIT.

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ust. H. Mahsar selaku Tokoh Agama, pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 13:35.WIT.

orang-orang fakir miskin, fi sabillah dan lainnya, dalam hal ini peran dan tugas amil yang ada di masjid sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya, akan tetapi kesalah pahaman yang terjadi oleh amil yang mengartikan masjid boleh menerima zakat fitrah sehingga dimasukkan ke kas masjid hal ini sangat berbeda atau tidak boleh. Selain itu untuk memperkuat penjelasan yang diberikan oleh Ust. H. Mahsar ia mengutip pendapat dari salah satu madzhab yakni madzhab Imam Syafi'i. Terlihat jelas bahwa Imam Syafi'i untuk pendistribusian zakat fitrah ke masjid itu opsi terakhir jika memang benar-benar di suatu negeri atau tempat tersebut tidak ada orang yang berhak menerima zakat fitrah seperti asnaf yang delapan seperti dijelaskan dalam hukum yang ada itu dibolehkan untuk mencari ke negeri atau tempat yang lain untuk pendistribusiannya.

Narasumber lainnya untuk mendukung keterangan diatas datang dari H. Helmi selaku penghulu didusun Mesanggok.

“... Iya... di jual oleh bendahara bersama saya nah berapa dapat dari hasil penjualan itulah yang dimasukkan ke kas masjid disatukan dengan keuangan masjid...”¹⁴²
(Wawancara H. Helmi Desember 2020 Selaku Penghulu dan Pengelola Zakat)

Dari hasil wawancara diatas, penghulu dusun mesanggok sekaligus sebagai amil sukarelawan menjual zakat fitrah yang

¹⁴² Hasil Wawancara dengan H. Helmi selaku penghulu dan pengelola zakat di Masjid Darudda'wah, pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 16:05 WIT.

terkumpul bersama bendahara masjid kemudian hasil dari penjualan zakat fitrah tersebut di masukkan ke kas masjid dan disatukan bersamaan dengan hasil keuangan yang datang dari amal-amal lainnya seperti sedekah, fidiyah, infaq dan lain sebagainya. Artinya pendistribusian zakat fitrah tidak di distribusikan ke salah satu asnaf delapan.

Ust Ramadhan memberikan keterangannya bahwasannya :

“... Adapun pendistribusian zakat fitrah yang ada didusun kita yang didapatkan oleh masjid seperti hasil dari zakat fitrah kemudian dimasukkan ke masjid sebagaimana yang saya bilang tadi itu hanya satu pendapat yaitu Imam Aqofali, kalau yang lainnya tidak ada, itu pun pendapat Imam Aqofali itu sebagaimana yang telah saya katakan tadi yaitu adanya syarat adanya amil atau pengangkatan amil nah terus itu dibagi sebagian ke fakir miskin, amil dan masjid, bukan dimasukkan sama sekali ke masjid...”¹⁴³

“... namun kalau menurut Imam Syafi’i tidak boleh sama sekali kemasjid, kalau Imam syafii yang delapan itu...”¹⁴⁴

Pernyataan dari hasil wawancara diatas juga memberikan gambaran bahwa pendistribusian zakat fitrah yang ada didusun mesangkok itu dimasukkan ke masjid. Namun bisa saja ke masjid dengan syarat amil yang diangkat benar-benar sah dari dusun atau pemerintah setempat, kalau hal tersebut sudah dilakukan maka

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Ust Ramadhan selaku Tokoh Agama, pada tanggal 1 Januari, pukul 17:03 WIT.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ust Ramadhan selaku Tokoh Agama, pada tanggal 1 Januari, pukul 17:03 WIT

pembagiannya menjadi tiga yang terdiri dari fakir miskin, amil dan masjid. Pendapat tersebut menurut Imam Aqofali yang dimana dikutip oleh Ust Ramadhan untuk memberikan pandangan lain. Akan tetapi diakhir penjabarannya juga ia mengutip pendapat dari Imam syafi'i yang tidak membolehkan pendistribusian zakat fitrah ke masjid.

Narasumber terakhir datang dari Ust. H. Nursan ia mengatakan :

“...Proses pendistribusian zakat fitrah yang ada didusun kita itu sering diuangkan, tidak terbagi, semisal dapat satu ton nah yang satu ton itu dijual di pembisnis nah hasil dari penjualan itu taruh uangnya itu di masukkan ke masjid....”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendistribusian zakat fitrah yang ada didusun Mesanggok tidak didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima atau ke asnaf yang delapan tersebut, melainkan zakat fitrah yang terkumpul itu dijual kemudian hasilnya itu dimasukkan ke masjid dan dijadikan sebagai kas masjid.

Terkait dengan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh Masjid Darudda'awah dusun Mesanggok, bahwa akar dari pada permasalahannya berada pada amil yang sampai sekarang masih tidak adanya kejelasan seperti prosedur pengangkatan yang kurang jelas bahkan masyarakat beserta dusun setempat selama ini tidak pernah mengangkat seorang amil secara sah atau secara

hukum yang ada di Indonesia. Hal ini juga dikatakan oleh narasumber yang peneliti wawancarai bahwasannya:

“...Yang dibuat sebagai amil zakat itu kan Bpk H. Helmi (penghulu) nah Bpk Helmi ini saya gak tau siapa saja temannya dalam sebagai amil zakat, tapi yang jelaskan pak penghulu yang biasa menerima zakat kemasjid...”¹⁴⁵

Walaupun sebagai tokoh agama dan sudah hidup bertahun-tahun menjadi masyarakat Mesanggok Ust. H. Mahsar pun tidak mengetahui tentang amil zakat yang ada di Mesanggok.

Adapun dari H. Helmi ia mengatakan :

“...Kalau disini siapa yang dapat, jadi nya disini tidak tentu, sukarela, seperti sekarang iya saya...”¹⁴⁶

Terlihat jelas terkait dengan pengangkatan amil yang ada di Mesanggok ketika H. Helmi mengungkapkan bahwa siapa yang mempunyai waktu yang luang atau yang bersedia, namun selama ini hanya dia yang menjadi amil di Mesanggok tersebut. Tidak jauh berbeda juga datang dari Ust Ramdhan dan H. Nursan

bahwasannya :

“...Disini belum ada, cuman penghulu membuat dirinya sendiri sebagai amil zakat, sebenarnya amil zakat itu kan dapat bagian, amil itu orang yang mengumpulkan, menerima dan membagikan, nah hal ini dibuat atau diangkat oleh pemerintah, namun hal ini tidak ada, dia (penghulu) buat atau angkat dirinya saja, nah ini yang jadi permasalahannya kalau

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ust. H. Mahsar selaku Tokoh Agama, pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 13:35.WI

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan H. Helmi selaku penghulu dan pengelola zakat di Masjid Darudda'wah, pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 16:05 WIT.

ada yang modelnya seperti ini dimasjid, terus sebagiannya dimasukkan kemasjid...”¹⁴⁷

“...Tergantung penunjuk dari pada desa itu sendiri, disini belum ada amil...”¹⁴⁸

Kesimpulan dari pada hasil data yang diuraikan, bahwasannya zakat fitrah yang terkumpul di Masjid Darudda'wah dusun Mesanggok, pendistribusiannya hanya satu arah atau satu sasaran saja yakni di jadikan sebagai kas masjid dan tidak dibagikan sama sekali kepada salah satu dari golongan asnaf yang delapan tersebut. Selain itu inti dari permasalahan yang ada didusun tersebut yakni terletak pada amil. Amil yang ada di dusun Mesanggok keberadaannya tidak jelas baik melalui prosedur pengangkatannya dan terlebih pemahamannya tentang zakat yang sangat minim, sehingga hal ini menjadi penyebab atau faktor utama terjadinya pendistribusian yang tidak sesuai dengan hukum yang ada serta tidak tepat sasaran dan tujuannya di dalam pendistribusian.

b. Model Pendistribusian Zakat Fitrah

1) Kekeluargaan (Tanpa Amil)

Daftar dan jumlah pendistribusian zakat fitrah melalui kekeluargaan ini sama dengan daftar dan jumlah penunaian

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ust Ramadhan selaku Tokoh Agama, pada tanggal 1 Januari, pukul 17:03 WIT.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ust. H. Nursan selaku Tokoh Agama, pada tanggal 16 Januari, pukul 16:23 WIT

pembayaran zakat fitrah, maksudnya disini bahwa didalam penunaian pembayaran zakat fitrah yang dilakukan di dusun Mesanggok mayoritas utama itu diberikan dengan cara kekeluargaan atau kerabat dekat sehingga pendistribusiannya pun langsung ke para penerima zakat dengan cara kekeluargaan ini. Yang menjadi daftar dalam pendistribusian ini yaitu sebagian besarnya masyarakat dusun Mesanggok dengan jumlah yang tidak menentu dikarenakan dusun Mesanggok tidak memiliki data yang valid atau pemerintah setempat seperti kepala desa beserta jajarannya belum membuatkan data dalam hal ini, sehingga dalam hal baik itu penunaian pembayaran zakat fitrah beserta pendistribusiannya melalui cara kekeluargaan ini peneliti tidak bisa tuangkan dalam bentuk angka dan dijabarkan dalam bentuk tabel juga. Akan tetapi melalui observasi yang lama peneliti mengatakan sebagian besar warga dusun Mesanggok itu membayar zakat fitrah beserta pendistribusiannya melalui kekeluargaan ini.

2) Guru Ngaji (Tanpa Amil)

Dalam hal ini guru ngaji yang ada di dusun Mesanggok sekaligus sebagai tempat langsung pendistribusian dari pada pelaksanaan pembayaran zakat fitrah yang dilakukan oleh sebagian kecil warga dusun Mesanggok yang dimana tanpa melalui perantara amil berjumlah tujuh orang terdiri dari Ust H. Zainuddin, Ust. H. Mahsar, Ust Ramdhan, Ust Ili, Saudara Nahar, dan Saudara

alwi. Diantara guru ngaji yang diatas hanya satu Ust yakni Ust. H. Zainuddin yang dalam pandangan peneliti mempunyai ekonmi menengah ke atas, akan tetapi zakat yang didapatkan di distribudiksn ke fakir miskin atau digunakan untuk pembiayaan tempat ngajarnya.

Jumlah yang di distribusikan dari masing-masing guru ngaji hal ini juga tidak menentu karena tidak adanya data atau sebuah dokumen yang memberikan informasi yang valid terkait dengan jumlah zakat fitrah yang didapatkan dari masing-masing guru ngaji. Sehingga peneliti hanya bisa tuangkan dalam bentuk redaksi kata saja dan tidak disertai dengan angka. Akan tetapi jumlah yang di distribusikan sama dengan jumlah yang didapatkan dalam pelaksanaan pembayaran zakat fitrah.

3) Masjid (Pengurus Masjid/Penghulu)

Setelah sedikit menjabarkan daftar dan jumlah zakat fitrah yang didistribusikan melalui dua cara sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terkahir yakni melalui Masjid Daruda'wah.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, zakat fitrah yang terkumpul di Masjid Darudda'wah dusun Mesanggok tiga tahun terakhir ini sifatnya relatif dalam artian adanya penurunan, selain itu pendistribusian yang dilakukan tidak tepat sasaran sehingga zakat fitrah yang terkumpul tidak memberikan manfaat sama sekali kepada mustahiq yang berhak, terlebih mereka semua sangat membutuhkan untuk bisa dikonsumsi ketika hendaknya berakhir

sholat hari idul fitri. Adapun daftar dan jumlah pendistribusian yang dilakukan oleh Masjid Darudda'wah sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2018 jumlah zakat fitrah yang terkumpul dari masing-masing RT yakni RT 1 = 62,5 kg, RT 2 = 50 kg, RT 3 = 50 kg, RT 4 = 100 kg, RT 5 = 100 kg, RT 6 = 37,5 kg, dan terakhir RT 7 = 100 kg, total keseluruhan zakat fitrah yang diterima yakni 500 kg yang dimana semuanya dalam bentuk beras saja. Dari hasil beras zakat fitrah yang terkumpul lewat masjid kemudian penghulu sekaligus sebagai pengelola zakat fitrah yang ada di Masjid Daruddakwah mengkonfirmasi bendahara untuk menjual beras tersebut. Total dari pada penjualan yang didapatkan yakni seharga Rp. 5.000.000 juta dengan rincian; $500 \text{ kg} \times 10.000$ (harga jual beras perkilo) sehingga mendapatkan Rp.5.000.000. Total uang yang didapatkan dari hasil penjualan dimasukkan ke kas Masjid Darudda'wah.
- b) Adapun pada tahun 2019 terjadinya penurunan dari jumlah zakat fitrah yang terkumpul lewat Masjid Darudda'wah. Dari masing-masing RT total keseluruhan yang didapatkan yakni berjumlah 400 kg beras. Kemudian beras yang terkumpul tadi dijual dengan harga perkilonya Rp. 10.000 sehingga jika dikalikan dari 400 kg dengan Rp. 10.000 mendapatkan Rp. 4.000.00 juta. Rincinya dari masing-masing RT yakni RT 1 =

37,5 kg, RT 2 = 30 kg, RT 3 = 37,5 kg, RT 4 = 92,5 kg, RT 5 = 100 kg, RT 6 = 27,5 kg, dan terakhir RT 7 = 75 kg. Pada tahun ini uang yang didapatkan dari penjualan zakat fitrah semua nya dimasukkan ke kas Masjid Darudda'wah.

- c) Pada tahun 2020 ini pun terjadi penurunan terkait dengan jumlah yang bisa di distribusikan. Jumlah yang didapatkan dari masing-masing RT, adapun rinciannya yakni yakni RT 1 = 25 kg, RT 2 = 15 kg, RT 3 = 37,5 kg, RT 4 = 60 kg, RT 5 = 62,5 kg, RT 6 = 17,5 kg, dan terakhir RT 7 = 82,5 kg. Total keseluruhan yang di dapatkan dengan jumlah 300 kg. Kemudian penghulu sebagaimana dijelaskan di tahun-tahun sbelumnya menjual beras tersebut dengan harga perkilonya Rp. 10.000. sehingga total yang didapatkan Rp. 3.000.000 juta dan di masukkan ke kas Masjid Darudda'wah.

Untuk lebih mudah memahaminya, berikut peneliti tuangkan daftar dan jumlah pendistribusian zakat fitrah yang dikumpulkan melalui Masjid Darudda'wah dalam bentuk tabel;

Tabel 4
Pendistribusian Zakat Fitrah Masjid Darudda'wah Tahun 2018

No	Muzakki		Jumlah Yang Di Terima	Penerima Zakat Fitrah	Jumlah Yang Di distribusikan	Kas Masjid
1	RT 1	25 orang	62,5 kg	Fakir		
2	RT 2	20 orang	50 kg	Miskin	-	
3	RT 3	20 orang	50 kg	Amil	-	
4	RT 4	40 orang	100 kg	Muallaf	-	
5	RT 5	40 orang	100 kg	Budak	-	
6	RT 6	15 orang	37,5 kg	Gharim	-	
7	RT 7	40 orang	100 kg	Fii Sabilillah	-	
8	-	-	-	Ibnu Sabil	-	
Total	200 orang		500 kg		-	5.000.000

Tabel 5
Pendistribusian Zakat Fitrah Masjid Darudda'wah Tahun 2019

No	Muzakki		Jumlah Yang Diterima	Penerima Zakat Fitrah	Jumlah Yang Di Distribusikan	Kas Masjid
1	RT 1	15 orang	37,5 kg	Fakir	-	
2	RT 2	12 orang	30 kg	Miskin	-	
3	RT 3	15 orang	37,5 kg	Amil	-	
4	RT 4	37 orang	92,5 kg	Muallaf	-	
5	RT 5	40 orang	100 kg	Budak	-	
6	RT 6	11 orang	27,5 kg	Gharim	-	
7	RT 7	30 orang	75 kg	Fii Sabilillah	-	
8	-	-	-	Ibnu Sabil		
Total	160 orang		400 kg		-	4.000.000

Tabel 6
Pendistribusian Zakat Fitrah Masjid Darudda'wah Tahun 2020

No	Muzakki		Jumlah Yang Diterima	Penerima Zakat Fitrah	Jumlah Yang Di Distribusikan	Kas Masjid
1	RT 1	10 orang	25 kg	Fakir	-	
2	RT 2	6 orang	15 kg	Miskin	-	
3	RT 3	15 orang	37,5 kg	Amil	-	
4	RT 4	24 orang	60 kg	Muallaf	-	
5	RT 5	25 orang	62,5 kg	Budak	-	
6	RT 6	7 orang	17,5 kg	Ghaarim	-	
7	RT 7	33 orang	82,5 kg	Fii Sabilillah	-	
8	-	-	-	Ibnu Sabil	-	
Total		120 orang	300 kg		-	3.000.000

Dari tiga tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pendistribusian zakat fitrah yang ada didusun mesanggok khususnya yang terkumpul lewat Masjid Darudda'wah terjadinya penurunan dari tiap tahunnya dan tidak didistribusikan sama sekali kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti golongan fakir miskin atau salah satu dari pada asnaf delapan yang telah disebutkan dalam al-Quran, al-Hadist maupun hukum lainnya, namun sebaliknya seluruh hasil dari pada penjualan zakat fitrah terkumpul yakni dalam bentuk uang itu dimasukkan ke kas masjid hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari pada narasumber yang peneliti wawancarai.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Fikih Zakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah Di Dusun Mesanggok

Zakat fitrah merupakan zakat yang dibayarkan setiap individu seorang muslim pada bulan puasa dengan ukuran dan syarat-syarat tertentu. Artinya didalam pelaksanaan pembayaran dan pendistribusian zakat fitrah tidak terlepas pada hukum yang ada, sehingga pelaksanaan zakat terlebih zakat fitrah sesuai dengan apa yang di inginkan oleh Allah dan rasulnya.

Sebagaimana pada hasil temuan, pada dasarnya proses pelaksanaan zakat fitrah di dusun mesanggok tidak ada atau tidak ditemukannya suatu panitia zakat. Jika merujuk pada hukum fikih zakat indonesia, pasalnya belum ada lembaga atau panitia yang sah didalam mengumpulkan zakat khususnya zakat fitrah seperti Lembaga Amil Zakat, Unit Pengumpul Zakat, dan lain-lain, artinya masyarakat mesanggok didalam menunaikan zakat fitrah hanya berbentuk individual saja, muzakki langsung mendatangi mustahiq sehingga sebagaimana telah dijelaskan pada hasil penelitian, bentuk individual tersebut melalui tiga cara yaitu:

a. Kekeluargaan (Tanpa Amil)

Maksud dengan cara kekeluargaan bahwasannya masyarakat dusun Mesanggok melakukan pembayaran zakat fitrah atau menunaikan kewajibannya dengan lebih mendahulukan keluarganya, semisal seorang bapak membayarkan zakat fitrah putranya dengan ukuran 2,5 kg kepada kakek atau neneknya, atau seorang bapak membayarkan zakat fitrah

putra putrinya kepada kaka dari pada bapak tersebut atau saudara kandung bapak tersebut kemudian terkadang beras dari zakat fitrah tersebut digunakan balik juga kepada saudara kandung bapak tersebut untuk membayarkan zakat fitrah anaknya atau keluarga yang ditanggunginya kepada adik kandungnya tadi atau keluarga jauh, simplenya pembayaran dengan model ini masih dalam ruang lingkup keluarga saja baik keluarga dekat maupun jauh, adapun untuk waktu pembayaran yang dilakukan didusun tersebut yakni sebelum hari raya idul fitri. Dalam hal ini kesukarelaan dari masyarakat untuk membayar zakat fitrah sangat berperan sehingga lupa pada siapa saja yang sebenarnya tempat menunaikan zakat fitrah yang tepat.

Selain itu, cara kekeluargaan ini tidak terlalu memandang apakah keluarga tersebut termasuk orang fakir miskin atau orang yang lebih dari kata cukup, jika memang keluarga tersebut benar-benar orang yang tidak mampu mungkin hal ini bisa dimaklumkan karena termasuk dalam kategori orang miskin, akan tetapi jika sebaliknya tentu hal tersebut perlu dipertanyakan karena dimana di dusun tersebut masih banyak yang berhak untuk tempat menunaikan pembayaran zakat fitrah. Dalam pandangan peneliti pelaksanaan dengan cara kekeluargaan ini masih belum tepat karena masih kurang jelas didalam aturan-aturan fikih zakat indonesia, di sisi lain zakat fitrah yang dituju sering terjadinya pemutar balikan beras zakat fitrah di ruang lingkup keluarga tersebut dan disatu sisi beras zakat fitrah sering disatukan dengan dengan beras yang

digunakan untuk memfidyahkan keluarganya. Sehingga hal ini menjadi tercampur anatra zakat fitrah dan fidiyah dan sedekah.

Dalam pandangan fikih zakat indonesia, cara kekeluargaan ini masih belum sesuai dalam hal penunaian pembayaran zakat fitrah karena zakat fitrah, fidiyah dan sedekah perlu dibedakan, artinya diperlukan penerapan prinsip aman managmen sebagaimana tertutang pada landasan teori skripsi ini, walaupun hal ini sifatnya individual, akan tetapi hal ini menyalahi aturan yang ada.

Didalam fikih menganjurkan untuk hendaknya para pembayar zakat (*muzakki*) untuk menunaikan zakatnya kepada orang-orang yang sudah disebutkan dalam ayat al-Quran maupun al-Hadist, khususnya lebih diutamakan kepada golongan fakir miskin, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist;

أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَّافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ

Artinya: “Cukupkanlah mereka (fakir miskin) dari meminta-minta hari ini”¹⁴⁹

Dari hadist diatas prioritas utama bagi para *muzakkii* yang lasung ingin membayarkan zakat fitrahnya diri sendiri untuk hendaknya dalam menentukan tempat pembayaran zakat fitrah yakni lebih mengutamakan golongan fakir miskin, bukan lebih mendahulukan keluarga yang dimana keluarga tersebut masih bisa mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga dalam hal ini peneliti lebih condong untuk mengatakan bahwa

¹⁴⁹ Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Bulughul...*, 261.

cara ini jika dilihat dari tinjauan fikih zakat indoensia tentunya belum sesuai dan masih belum tepat sasaran dalam menentukan tempat pembayaran zakat fitrah.

b. Guru Ngaji (Tanpa Amil)

Dalam model ini orang tua yang mempunyai anak dan mengaji ditempat guru ngaji yang ada didusun Mesanggok tersebut, mereka menunaikan atau membayarkan zakat fitrah anaknya dengan mendatangi guru ngaji tersebut serta membawa zakat fitrah berupa beras dengan ukuran sekitar 2,5 kg lebih dan ditunaikan empat atau sampai dengan tujuh hari sebelum hari raya idul fitri.

Guru ngaji didusun tersebut ada dua macam, maksudnya ada guru ngaji dengan standar ekonomi menengah kebawah dan menengah keatas atau ungkapan lainnya guru ngaji secara kebutuhan lebih dari kata cukup serta mempunyai fasilitas yang lebih seperti mempunyai kendaraan mobil, persawahan rumah mewah dan lain sebagainya, akan tetapi guru ngaji dalam kategori ini sebagaimana temuan peneliti dilapangan bahwasannya ia hanya memposisikan dirinya sebagai amil zakat.

Disisi lain ada juga guru ngaji yang secara kebutuhan hanya bisa mencukupi ke sehariannya dan belum bisa untuk mencukupi biaya kebutuhan atau keperluan tempat mengajinya atau majlis ta'limnya seperti memperluas bangunan, penyediaan kitab atau al-Quran pembayaran listrik dan lain sebagainya.

Dalam pandangan peneliti yang berlandaskan pada hukum fikih zakat di Indonesia, bahwasannya pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah dengan jalan memberikan ke pada guru ngaji belum sesuai dengan hukum yang ada, karena guru ngaji tersebut baik yang ekonominya berkecukupan atau yang lebih masih kurang jelas statusnya didalam mengumpulkan zakat khususnya zakat fitrah, prosedur pengumpulannya kurang jelas, hal ini menyebabkan terjadinya pendistribusian yang tidak tepat, dalam artian sering sekali guru ngaji tersebut untuk zakat fitrah pendistribusiannya di ambil sendiri dan di jadikan sebagai penunjang kehidupannya atau majelisnya, tentunya hal ini masih perlu di pertanyakan dalam pandangan fikih zakat indonesia. Seharusnya guru ngaji tersebut memberikan arahan kepada masyarakat untuk hendaknya membayar zakat fitrah langsung ke badan atau lembaga yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat sehingga dana zakat yang terkumpul pendayagunaanya tepat sasaran.

Memang menjadi perdebatan bahwasannya guru ngaji apakah termasuk dalam kategori *fii sabilillah* atau tidak, karena dikalangan ulama penafsiran tentang *fii sabilillah* masih beragam, seperti dikatakn Sayid Sabiq dalam *Fikih Sunnah* yang dimana menafsirkan kata *fii sabilillah* dalam konteks sekarang yang lebih utama yaitu membiayai pelatihan untuk para dai'i yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, atau bisa juga untuk membiayai tempat-tempat pendidikan yang di dalamnya mengajarkan keilmuan baik itu ilmu agama atau ilmu umum

seperti seorang guru yang mengajar tentunya hal ini bisa menjadi tempat pembayaran zakat dengan catatan tidak memiliki pekerjaan yang benar-bener menopang kehidupannya atau menopang tempat mengajarnya.¹⁵⁰

Dalam hemat peneliti dana zakat yang dimaksud adalah zakat *mall* yang dimana pendayagunaanya untuk kategori *fii sabillah* sebliknya bukan zakat fitrah karena zakat fitrah lebih di prioritaskan bagi kalangan fakir miskin

c. Masjid (Pengurus/Penghulu)

Pembayaran zakat fitrah dengan memberikan ke masjid yakni Masjid Daarudda'wah merupakan salah satu model lain juga yang ada di dusun Mesanggok dalam pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah dalam bentuk individu. Maksud dari pada memberikan ke masjid disini yaitu dimana sebagian kecil juga dari masyarakat Mesanggok melakukan pembayaran zakat fitrah atau menunaikan kewajibannya dengan mendatangi masjid serta membawa beras dengan ukuran 2,5 kg dan diserahkan kepada penghulu yang menjadi petugas menerima zakat fitrah secara sukarelawan sebelum hari raya idul fitri.

Pembayaran dengan model ini bisa dikatakan sebagai opsi terkahir bagi masyarakat untuk menunaikan kewajibannya, artinya sebagian kecil masyarakat di dusun Mesanggok jika sudah menunaikan kewajibannya dengan melalui kekeluargaan tadi atau guru ngaji namun masih ada anggota keluarganya atau orang yang ditanggunginya belum membayar

¹⁵⁰ Sayyid Sabiq, "*Fikihu...*", 153-154.

zakat fitrah sehingga sisa dari keluarga nya tadi yang belum menunaikan zakat fitrahnya itu diberikan ke masjid. Sesuai dengan pernyataan dari penghulu tersebut sebagaimana yang telah peneliti wawancarai bahwasan nya zakat fitrah yang didapatkan masjid itu berupa sisa-sisa dari masyarakat.

Merujuk pada hukum yang ada, pembayaran zakat fitrah ke masjid menurut peneliti pun belum sesuai dengan tinjauan fikih zakat yang ada di Indonesia baik itu dari segi prosedur pengumpulan oleh masjid, pengangkatan amil yang kurang jelas, dampak yang dirasakan bagi masyarakat untuk pendistribusiannya tidak ada, yang dimana pada saat hari raya mustahiq zakat fitrah seharusnya terpenuhi dalam hal bahan pokoknya, akan tetapi dana zakat fitrah yang terkumpul hanya masuk ke kas masjid dan perlu dipertanyakan, sehingga dalam segi kemudharatan dan kemanfaatan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, walaupun sekilas dalam waktu pembayaran sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum fikih pada umumnya, Namun dalam hal ini masih jauh dari kata sesuai.

Kesimpulan dari pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di dusun Mesanggok secara gaaris besarnya belum sesuai dengan tinjauan fikih zakat indonesia, karena masih banyak permasalahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Zakat atau fikih zakat yang diterapkan di indonesia yang harus di luruskan sehingga jalannya pengumpulan zakat

fitrah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan pengumpulan yaitu prinsip aman regulasi, syari'i dan manajemen.

2. Tinjauan Fikih Zakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Dusun Mesanggok

a. Kekeluargaan (Tanpa Amil)

Pendistribusian dengan model kekeluargaan ini sering sekali warga masyarakat dusun Mesanggok mendistribusikan zakat fitrah yang didapatkan ke keluarganya yang dimana keluarga tersebut masih bisa memenuhi kebutuhannya baik saat itu maupun di hari-hari yang lain, atau selain itu model pendistribusian dengan cara kekeluargaan ini memutar balikkan zakat fitrah (beras) yang didapatkan diruang lingkup keluarga tersebut sehingga mengakibatkan sulit membedakan apakah hal tersebut yakni memutar balikkan zakat itu niatnya shodaqoh atau membayar zakat untuk keluarga lainnya, karena sebagaimana kita ketahui didalam islam posisi niat itu sangat berperan penting dalam menentukan sebuah amal yang dikerjakan oleh setiap individu muslim, dan proses pendistribusian dengan model ini terus berlangsung dengan waktu yang cukup lama.

Dalam fikih zakat berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah, ulama sepakat bahwasannya pendistribusian zakat fitrah tidak keluar dari pada asnaf yang delapan, namun ada juga perbedaan pendapat terkait dengan golongan mana saja yang lebih diprioritaskan. Akan

tetapi dalam hal ini peneliti lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan membolehkan ke asnaf yang delapan namun lebih memprioritaskan golongan fakir miskin dalam pendistribusiannya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a bahwasannya;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ (طَهْرَةً
لِلصَّائِمِ مِنَ الْغَوْرِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ آدَاهَا
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a dia berkata, “Rasulullah telah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebagai bentuk penyucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotor, makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarnya sebelum sholat, maka ia adalah zakat yang diterima dan barang siapa yang membayarnya setelah sholat maka ia adalah shodaqoh biasa” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah di shohihkan oleh al-Hakim).¹⁵¹

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa zakat fitrah itu diberikan untuk makanan orang-orang miskin yang dimana mereka (fakir miskin) lebih membutuhkan. Selain itu tujuan lebih memprioritaskan pendistribusiannya ke golongan fakir miskin agar mereka terhindar dari meminta-minta pada saat itu (hari raya idul fitri). Hadist ini menunjukkan pengkhususan bagi Q.S at-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, artinya pendistribusian

¹⁵¹ Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Bulughul...*, 262.

zakat fitrah berdasarkan skala prioritas bukan pemerataan, yakni lebih diprioritaskan bagi golongan fakir miskin. Hal ini pun tertuang dalam dalam UU No 23 Tahun 2011 BAB III perihal pendistribusian zakat Pasal 26 secara garis besarnya pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹⁵²

Maksud dari skala prioritas yakni lebih mendahulukan kelompok *mustahik* yang lebih memerlukan, sepakat ulama untuk mendahulukan golongan fakir miskin dalam pendistribusian dan pendayagunaan baik zakat mal atau zakat fitrah, karena tujuan strategis dari pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat fitrah dalam buku Fikih Zakat Kontekstual Indonesia yaitu meminimalkan atau mengatasi masalah kemiskinan dikalangan umat islam.¹⁵³ Sehingga pendistribusian dengan model kekeluargaan ini dalam tinjauan fikih zakat indonesia belum sesuai dengan hukum yang ada, karena masih belum sesuai dengan sasaran dan tujuan dari pada pendistribusian zakat fitrah.

b. Guru Ngaji (Tanpa Amil)

Dalam model ini, zakat fitrah yang didapatkan oleh guru ngaji berupa beras itu ada dua cara yakni; pertama, di konsumsi sendiri atau beras tersebut dijual dan hasil penjualannya tersebut di gunakan sebagai sarana untuk menunjang fasilitas mengajarnya, kedua, zakat fitrah yang

¹⁵² Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁵³ Badan Amil Zakat Nasional (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*....285

didapatkan di distribusikan lagi ke golongan fakir miskin yang lebih berhak. Jika ditinjau dalam pandangan fikih zakat maka model seperti ini tidak menjadi masalah karena sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan pendistribusian zakat fitrah yaitu diberikan ke golongan fakir miskin terkait dengan cara kedua ini.

Adapun dengan model pertama yakni dijadikan sebagai sarana penunjang fasilitas mengajar seperti membangun, memperluas dan memperbaiki tempat mengajar masih perlu dipertanyakan karena jika merujuk pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili bahwa sepakat ulama tidak boleh mendistribusikan zakat fitrah selain kepada asnaf yang delapan semisal didistribusikan dalam hal pembangunan masjid, pembangunan jembatan, ruangan, lainnya juga dalam bidang persawahan seperti irigasi, membuat saluran air, memperbaiki jalan-jalan, mengafani mayit dan melunasi hutang orang. Tidak hanya itu, jika didistribusikan untuk membangun pagar, menjamu tamu, pembuatan kapal perang, senjata yang dimana sebagai sarana untuk jihad dan sesuatu yang tidak disebutkan Allah SWT yang tidak termasuk dalam QS. at-Taubah ayat 60.¹⁵⁴

Dilihat dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili diatas, peneliti mengambil kesimpulan adapun untuk cara kedua ini dalam model pendistribusian guru ngaji walaupun di dalam tujuannya adanya nilai-nilai kebaikan hal ini pun belum tepat sasaran dalam tinjauan fikih zakat

¹⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, 287

karena jelas ulama tidak membolehkan pendistribusian zakat fitrah selain dari pada asnaf yang delapan. Terlebih dikonsumsi untuk diri sendiri hal ini masih belum tepat karena masih banyak cara atau jalan lain untuk memenuhi kehidupan dari pada guru ngaji tersebut.

c. Masjid (Pengurus/Penghulu)

Pendistribusian yang dilakukan oleh Masjid Darudda'wah merupakan model terakhir yang ditinjau dalam pandangan fikih zakat ini berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah. Setelah habis sebagian kecil dari pada masyarakat yang menunaikan zakat fitrahnya ke masjid, kemudian penghulu sebagai petugas sukarelawan mengumpulkan zakat fitrah serta menghitung berapa jumlah beras yang didapatkan, selanjutnya penghulu sekaligus pengelola zakat fitrah yang ada di Masjid Darudda'wah tersebut menjual beras yang didapatkan ke pembisnis atau penjual beras yang ada.

Setelah itu, uang yang didapatkan dari pada hasil penjualan tersebut di masukkan ke kas Masjid Darudda'wah. Sehingga pendistribusian zakat fitrah yang terkumpul lewat Masjid Darudda'wah sebenarnya tidak ada dalam artian zakat fitrah yang terkumpul atau hasil dari pada penjualannya tersebut berupa uang tidak didistribusikan kepada golongan yang paling diprioritaskan yakni fakir miskin, atau setidaknya ke asnaf yang delapan sebagaimana yang tercantum didalam salah satu ayat al-Quran surah at-Taubah ayat 60.

Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh penghulu yang menganggap dirinya sebagai amil zakat di Masjid Darudda'wah sedikit berbeda dari hukum yang ada hal ini perlu dipertanyakan dalam pandangan fikih zakat indonesia terlebih semua pendistribusian zakat fitrah dialokasikan ke kas masjid. Jika peneliti merujuk pada hukum yang ada terkait dengan perihal pendistribusian zakat fitrah maka dalam hal ini orang-orang yang berhak menerima pendistribusian zakat fitrah tersebut sama halnya dengan zakat lainnya akan tetapi ada pengkususan atau menggunakan skala prioritas.

Hal ini juga telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam karyanya yang dimana para fuqaha telah sepakat bahwa orang-orang yang berhak mengambil zakat fitrah sama dengan zakat-zakat yang diwajibkan lainnya, karena zakat fitrah adalah zakat, sehingga obyek pendistribusiannya sama yakni golongan yang delapan, karena zakat fitrah termasuk juga sedekah.¹⁵⁵ Adapun yang menjadi landasan terkait dengan pendistribusian zakat fitrah sama dengan zakat lainnya yakni merujuk QS. at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang*

¹⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh...*, 355.

*sedang dalam perjalanann sebagai kewajiban dari Allah. Allah Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S at-Taubah [9]:60).*¹⁵⁶

Para ulama fikih dari golongan empat mazhab jika kita melihat pendapat-pendapat mereka di dalam kitab-kitab fikih yang ada, bahwasannya Imam Syafi’i dengan pendapat yang paling masyhur mengatakan wajib mendistribusikan zakat fitrah tersebut ke asnaf yang delapan dengan menyeluruh atau secara merata.¹⁵⁷

Adapun pendapat dari pada jumhur ulama tidak jauh beda dengan pendapat masyhur dari Imam Syafi’i hanya saja selain asnaf yang delapan lebih dikhususkan untuk mendapatkan pendistribusian tersebut yakni orang-orang fakir.¹⁵⁸ Sedangkan menurut malikiyah bahwasannya mewajibkan mengkhususkan pendistribusian zakat fitrah ke orang-orang fakir saja dan pendapat tersebut diperkuat oleh Imam Ahmad, Ibnul Qayyim serta gurunya Ibnu Taimiyyah.¹⁵⁹

Pendapat lain juga terkait dengan pendistribusian zakat fitrah yang di peruntukkan ke kas masjid dalam artian untuk membangun masjid, atau memfasilitasi masjid atau didistribusikan bukan kepada asnaf yang delapan tersebut maka jumhur ulama sepakat untuk tidak mbolehkan pendistribusian semacam itu.

¹⁵⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Mushaf Al-Kamil Al-Quran dan Terjemahannya*, Cet. XXIII (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2018), 197.

¹⁵⁷ Saprida, *Fiqih Zakat, Shodaqoh, Dan Wakaf*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), 58.

¹⁵⁸ *Ibid.*,

¹⁵⁹ *Ibid.*,

Hal tersebut juga dijelaskan dalam *fikih islam wa adilatuha* karya Wahbah az-Zuhaili bahwasannya ulama-ulama di berbagai mazhab sepakat untuk tidak membolehkan pendistribusian zakat fitrah selain kepada asnaf delapan yang telah disebutkan semisal didistribusikan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan jalan, ruangan dan lainnya seperti dalam bidang persawahan diantaranya isirgasi, pembuatan saluran air, memperbaiki jalan-jalan dan mengafani mayit. Kesimpulan pada uraian dalam kitab tersebut bahwasannya tidak boleh mendistribusikan selain kepada yang telah disebutkan dalam al-Quran.¹⁶⁰

Selain itu walaupun secara ijmal pendistribusian zakat diperuntukkan kepada golongan yang delapan sebagaimana termaktub dalam Q.S A-Taubah ayat 60 namun untuk zakat fitrah ada beberapa hadist yang mengkhusukan untuk lebih mengutamakan golongan fakir miskin, pun jika merujuk pada hukum yang diterapkan di Indonesia yakni fikih zakat Indonesia, Undang-Undang yang berlaku atau peraturan lainnya tetap menggunakan skala prioritas.

Berdasarkan pada uraian diatas yang berlandaskan pada hukum yang ada maka peneliti menarik kesimpulan bahwasannya terkait dengan pendistribusian zakat fitrah di masjid Darudda'wah yang dimana hanya didistribusikan ke kas masjid dan tidak didistribusikan kepada orang atau golongan yang berhak menerima, tentunya menurut fikih zakat Indonesia belum sesuai serta belum tepat dengan hukum yang ada karena didalam

¹⁶⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, 287

fikih zakat ulama sepakat untuk tidak membolehkan pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid, jalan dan lain sebagainya, terlebih di kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Dusun Mesanggok yang semuanya menggunakan madzhab Imam Syafi'i seharusnya merujuk pada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang sudah dikemas dalam bentuk fikih zakat Indonesia dan undang-undang, didalamnya Imam Syafi'i tidak membolehkan secara mutlak pendistribusian zakat fitrah selain kepada asnaf yang delapan, maka opsi terakhir yang diberikan oleh Imam Syafi'i jika memang disuatu negeri atau tempat tersebut tidak ada termasuk dalam kategori asnaf yang delapan itu, untuk hendaknya mencari ke tempat yang lain jika memang benar-benar tidak ada ditempat tersebut, sebaliknya bukan ke masjid.

Selain itu, alasan peneliti mengatakan belum sesuai dengan fikih zakat Indonesia terkait dengan pendistribusiannya, karena di Dusun Mesanggok masih banyak orang-orang atau golongan yang termasuk dalam kategori fakir, miskin, fii sabilillah, Ibnu Sabil dan lainnya yang dimana mereka semua lebih berhak dan diutamakan untuk mendapatkan pendistribusian zakat fitrah tersebut bukan dimasukkan ke kas masjid dan dijadikan sebagai dana pembangunan masjid. Tujuan pendistribusian zakat fitrah dengan baik salah satunya agar masyarakat pada hari itu terhindar dari meminta-minta sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَّافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ

Artinya: “Cukupkanlah mereka keliling-keliling pada hari ini”.¹⁶¹

Maksud dari pada hadist ini, hendaklah untuk mencukupi golongan-golongan fakir miskin dari meminta-minta pada hari raya idul fitri.¹⁶² Sehingga pendistribusian dan pendaayagunaanya sesuai dengan konteks fikih zakat indonesia.

Kesimpulannya, pendistribusian yang dilakukan oleh Masjid Darudda’wah dusun Mesanggok tentunya sangat jelas belum sesuai dengan fikih zakat dan tidak tepat sasaran di dalam pendistribusiannya serta hal ini bisa dikatakan sebagai penyelewangan di dalam pendistribusian zakat fitrah, serta akar permasalahan dari pada pendistribusian yang tidak sesuai dengan hukum yang ada yakni kurangnya kejelasan dari amil atau pengelola zakat yang ada di Masjid Darudda’wah, baik dari pengangkatannya maupun pengetahuannya tentang zakat, dimana pengelola menganggap dana zakat fitrah yang hanya di masukkan kemasjid masuk dalam kategori fi sabilillah.

¹⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, 346

¹⁶² *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan zakat fitrah di dusun Mesanggok desa Mesanggok kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat tidak ditemukan pengumpulannya dalam bentuk kepanitiaan, namun hanya individual saja yakni terbagi dengan cara kekeluargaan (tanpa amil), guru ngaji (tanpa amil) dan melalui masjid (pengurus/penghulu) .
2. Tinjauan fikih zakat indonesia terhadap pelaksanaan zakat fitrah di dusun mesanggok secara garis besar masih banyak kejanggalan yang tidak sejalan dengan fikih zakat indonesia baik dari pengumpulan dan pendistribusiannya. Distribusi zakat fitrah tidak diberikan kepada fakir miskin, melainkan diberikan semuanya untuk kas masjid setempat.

B. Saran

1. Bagi instansi yang ada seperti Kementrian Agama atau Badan Pengelola Zakat yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten hendaknya menugaskan para anggotanya untuk melakukan pendataan disetiap desa maupun dusun guna untuk membuat semacam lembaga kecil atau mengangkat amil zakat yang bener-bener mempunyai pengetahuan tentang agama khususnya dibidang zakat, hal ini bertujuan

agar masyarakat dalam menunaikan kewajibannya (membayar zakat) sudah sesuai dengan hukum yang ada..

2. Bagi ulama, ustadz dan masyarakat dusun mesanggok sudah saatnya untuk melakukan musyawarah pengangkatan amil zakat, atau membuat panitia zakat yang sah yang mempunyai pengetahuan lebih dalam bidang zakat dengan melibatkan seluruh aspek masyarakat guna memudahkan masyarakat didalam menunaikan zakat fitrah serta baik pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusiannya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih maupun hukum lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Ida Zahra. (2017). “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam”. *Jurnal Inspirasi*, no. 1.
- Aiysah Madani, Citra. dan Muhammad Nafik. (2016). “Pemahaman Maqashid Syariah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya”. *Madania et al: Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 3, 187-202. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/3340/2383>
- Asqolani, Ibnu Hajar. (2006). *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, alih bahasa Badru Salam *Terjemah Bulughul Maram*, (Cet. I). Bogor: Pustaka Ulil Albab.
- Basuruwani, Abu Abbas Zain Musthofa. (2019). *Buku Pintar Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Idul Fitri, Idul Adha, Dan Maulid Nabi SAW*. Yogyakarta: Laksana.
<http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/1>
- Badan Amil Zakat Nasional (2018). *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional. Website Badan Amil Zakat Nasional baznasdepok.
- Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS. (2017). *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer* (Cet. I). Jakarta Pusat: Pusat Kajian Amil Zakat Nasional.
- Fiqiyah, Aizatul. (2016). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji Yang Mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak*, Skripsi. Semarang: UIN Wali Songo.
<http://eprints.walisongo.ac.id/6814/>
- Hafid, (2020). “Komparasi Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Zakat Sebagai Media Kegiatan Ekonomi Islam Dalam Kajian Tafsir al-Maraghi”. *Jurnal Qolamuna*, no. 2.
<http://www.stismu.ac.id/ejournal/ojs/index.php/qolamuna/article/view/180/17>

- Haikal, Bintang. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/12166/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>
- Hasim, Muhammad Abdul. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Mal dan Zakat Fitri (Studi Kasus di Masjid Baitul Hakim Dusun Jambe Desa Kalisumber Kecamatan Tambekrejo Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9119/>
- Hendang Waluya. A,(2017). “Analisis Makna Fi Sabilillah Dalam Q.S Al-Taubah [9]: 60 Dan Impelentasinya Dalam Perekonomian (Studi Literatur Makna Fi Sabilillah Menurut Para Mufair Dan Fukaha Klasik Dan Kontemporer)”. *Rausyan Fikr*, no. 1.
- Hidayatullah, Syarif. (2018). *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*. Jakarta Selatan: Indocamp
- Idayanti, Rini. (2018). “Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat”. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, no. 1. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/110>
- Ihsan dkk, (2020). “Hukum Penyaluran Zakat Fitrah Bagi Aparatur Desa Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Suka Maju Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussaalam)”. *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, no. 1. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/3021>
- Jalil, Abdul. (2019). *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Juzairi, Abdurrahman. (2017). *Kitabul Fiqhi Ala Madzahib Ala Al-Arbaah*, alib bahasa Muhandiz Az-Zhri, *Fikih Empat Mazdhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kastir, Ibnu. (2001). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar “Tafsir Ibnu Katsir Jilid I”, Cet. I, Bogor: Pustaka Imam Asy-Safi’i.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013) *Panduan Zakat Praktis*

- Musthafa. (2019). “Mustahiq Zakat Fitrah Dan Relevansinya Dengan Kewajiban Menunaikannya Bagi Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik W. 178 H)”. *Jurnal Syari'ah*, no. 1. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1161/1242>
- Nasution, Khoirudin. (2009). *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFa.
- Nawawi, Imam. (2009). “*Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Buku 6*”, alih bahasa oleh Muhammd Najib Al-Muth'i. Jakarta: Pustaka Azam.
- Putri Wulan, Vony. (2019). *Impelementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Dikelurahan Banjarmasin Kecamatan Metro Utara Kota Metro*. Skripsi, Metro: IAIN Metro. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/643/>
- Qibtiyah, Mariyatul. (2019). “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki (Studi di Masjid An-Nur Dusun Takeraan Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”. *SAKINA: Jurnal of Family Studies*, no. 1. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/314>
- Ramadhan Pangianto, Islah. (2020). *Pendistribusian Zakat Fitrah Di Musholla Babussalam Desa Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim. <http://repository.uin-suska.ac.id/27348/>
- Reza Astoni, Bambang. (2017). *Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat (Studi Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif)*. Skripsi. Aceh: UIN Ar-Raniry. <https://core.ac.uk/download/pdf/293468214.pdf>
- Sabiq, Sayyid. (2008), *Fikhu Sunnah 2*, alih bahasa Muhmamad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakralawa Publishing.
- Sakti Habibullah, Eka. (2015) *Reinterpretasi Mustahiq Zakat “Implementasi Zakat Asnhaf Fi Sabilillah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Sulkuh Aziz, Fikro. (2018). *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan*

Brebes), Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.

<http://eprints.walisongo.ac.id/9144/>

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. <https://jakapramanaebook.blogspot.com/2020/04/download-kamus-besar-bahasa-indonesia.html>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wibowo, Arif. (2015). “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, no. 2. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/11747>

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. (2018). *Mushaf Al-Kamil Al-Quran dan Terjemahannya*, (Cet. XXIII). Jakarta Timur: CV Darus Sunnah.

Yustita Yurista, Dina. (2017). “Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi”. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1: 39-57. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>

Zulhendara, Joni (2017). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”. *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum*, no. 2. unitas-pdg.ac.id

Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk; Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Cet 1). Jakarta: Gema Insan.

Lampiran

Lampiran I. Draft Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang anda ketahui tentang zakat secara umum?
2. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah?
3. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?
4. Apa saja bentuk zakat fitrah yang dikeluarkan di Dusun Mesanggok?
5. Berapakah ukuran berat zakat fitrah yang dibayarkan setiap orang?
6. Siapa yang berperan sebagai amil zakat di Dusun Mesanggok?
7. Bagaimana cara membaginya zakat fitrah tersebut?
8. Bagaimana proses pelaksanaan pembayaran zakat fitrah yang ada di Dusun Mesanggok?
9. Bagaimana proses pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah yang ada di Dusun Mesanggok?
10. Kapan tepatnya proses pelaksanaan pembayaran dan pendistribusian zakat fitrah ini berlangsung?
11. Apakah proses pelaksanaan pembayaran dan pendistribusian zakat fitrah yang ada di Dusun Mesanggok, sudah sesuai menurut Fiqih Zakat?

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdullah Arojhi
Tempat Tanggal Lahir : Mesanggok, 08 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Mesanggok Rt 03 Rw 00, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Hp : 081882880810
Email : arojhi080197@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 1 Mesanggok
2. MTS Al-Aziziyah Putra (Ponpes Tahfidzul Quran)
3. Madrasatul Quran Wal Hadist Al-Aziziyah
4. MA Aziziyah Putra (Ponpes Tahfidzul Quran)
5. Universitas Islam Indonesia
Riwayat Organisasi : -